



ELIGIBILITAS ZAKAT, INFAK DAN WAKAF (ZISWAF) UNTUK PROGRAM RESPONSIF ANAK DI BAITUL MAL ACEH



2021

Yayasan Aceh Hijau

April 2021

Dokumen ini dapat dibaca, diabstraksi, direproduksi dan diterjemahkan sebagian atau seluruhnya, namun tidak untuk dijual atau digunakan untuk tujuan komersial.

Kajian dan penerbitan buku ini didukung oleh Unicef dan Yayasan Aceh Hijau. Pesan-pesan yang disampaikan merupakan pandangan penulis dan tidak otomatis merefleksikan pandangan Unicef dan Yayasan Aceh Hijau.

Saran pengutipan: Yayasan Aceh Hijau (2021). Eligibilitas Zakat, Infak dan Wakaf (Ziswaf) Untuk Program Responsif Anak di Baitul Mal Aceh. Aceh: Yayasan Aceh Hijau.

Foto sampul: Ronal Oktavianda/Yayasan Aceh Hijau



ELIGIBILITAS ZAKAT, INFAK DAN WAKAF (ZISWAF) UNTUK PROGRAM RESPONSIF ANAK DI BAITUL MAL ACEH



2021



© Yayasan Aceh Hijau/Ronal Oktavianda

Daftar Isi

	Hal
KATA SAMBUTAN BAITUL MAL ACEH	ii
KATA PENGANTAR YAYASAN ACEH HIJAU	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISI	
BAB SATU: PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Kajian	17
D. Hasil Yang Diharapkan	17
E. Metodologi Kajian	18
F. Sistematika Laporan	21
BAB DUA : PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN WAKAF PADA BAITUL MAL ACEH DALAM PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK	22
A. Pendahuluan	22
B. Program-Program Responsif Terhadap Isu dan Pemenuhan Hak Anak Di Aceh	23
1. Program Pemenuhan Hak Anak Di Aceh	24
2. Program Perlindungan Anak di Aceh	38
3. Masalah dan Tantangan Dalam Program Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak di Aceh	43
C. Tata Kelola Zakat, Infak, dan Wakaf Pada Baitul Mal Aceh	44
1. Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf di Baitul Mal Aceh	44
2. Bentuk-Bentuk Program Penyaluran Zakat di Baitul Mal Aceh	51
D. Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh Dalam Memenuhi Kebutuhan Hak Anak	53
BAB TIGA: ELIGIBILITAS ZISWAF UNTUK PROGRAM RESPONSIF ANAK	64
A. Pendahuluan	64
B. Fikih Zakat Terhadap Penggunaan Dana ZISWAF Pada Kegiatan Responsif Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	66
C. Penggunaan Dana ZISWAF Untuk Kegiatan Responsif Anak Di Lembaga-Lembaga Zakat Dunia	76
D. Bentuk Program Responsif Terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Yang Bisa Menggunakan Dana ZISWAF	83
E. Kerangka Operasional Penggunaan Dana ZISWAF Pada Kegiatan Responsif Terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	87
BAB EMPAT: PENUTUP	90
A. KESIMPULAN	90
B. REKOMENDASI	91
DAFTAR PUSTAKA	93
BIODATA PENULIS	95



© Yayasan Aceh Hijau/Ronal Oktavianda

KATA SAMBUTAN

KEPALA BAITUL MAL ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan, sehingga Yayasan Aceh Hijau, UNICEF dan Baitul Mal Aceh pada tahun 2020 ini telah dapat menerbitkan Buku tentang "Eligibilitas Zakat, Infaq dan Waqaf (ZISWAF) untuk Program Responsif Anak di Baitul Mal Aceh", sebagai bentuk kepedulian untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam umumnya dalam bidang muamalah dan khususnya berkaitan dengan ZISWAF di Provinsi Aceh, sehingga menjadi tambahan literasi dalam aktivitas ummat dalam bermuamalah.

Baitul Mal Aceh menyambut baik atas gagasan dan peluncuran/penerbitan buku ini sebagai suatu aktivitas monumental bagi penyusun dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Demikian juga, tentunya buku ini merupakan suatu capaian yang gemilang bagi Baitul Mal Aceh, dengan harapan buku ini nantinya dapat menambah khazanah literatur bacaan bagi masyarakat luas khususnya para penggiat ZISWAF, akademisi, dan juga da'i serta penyuluh Agama Islam dan nantinya dapat disampaikan baik melalui ceramah di mimbar masjid dan forum keagamaan lainnya. Harapan kita upaya ini mampu mencerahkan dan membimbing masyarakat muslim dalam beraktivitas muamalah yang benar sesuai ajaran Islam dan mampu merubah perilaku, budaya masyarakat dalam berzakat, infaq dan dalam mencari rezki yang halal dan thayyib bagi memenuhi kebutuhan kehidupan dunia dan akhirat.

Karena itu, kami menganggap buku ini hadir pada saat yang tepat, selain akan memperkaya wacana kajian ilmu-ilmu muamalah maaliyah khususnya ZISWAF, juga memberikan kontribusi yang amat penting bagi masyarakat Aceh dalam aktivitas bisnis dan aktivitas sosial lainnya. Saya berharap agar karya-karya serupa ini terus digiatkan, baik oleh Yayasan Aceh Hijau atau lembaga lainnya dalam rangka menyebarluaskan pemahaman fungsi dan peran ZISWAF bagi masyarakat di Provinsi Aceh.

Akhirnya atas nama Pimpinan Baitul Mal Aceh mengucapkan selamat atas capaian Yayasan Aceh Hijau, UNICEF dan Baitul Mal Aceh yang telah menggagas tradisi menulis naskah laporan penelitian yang bersifat monumental bagi kemanfaatan ummat. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap peluncuran buku ini, dengan harapan semoga Buku Eligibilitas Zakat, Infaq dan Waqaf (ZISWAF) untuk Program Responsif Anak di Baitul Mal Aceh ini dapat memberikan manfaat secara luas bagi Ummat dan Bangsa. Selamat!

Banda Aceh, 23 Desember 2020
KETUA BADAN BAITULMAL ACEH,



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

KATA PENGANTAR

YAYASAN ACEH HIJAU

Secara global, pengakuan terhadap potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk pendanaan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) semakin meningkat. Hal ini selaras dengan semangat keuangan Islam yang mendorong distribusi kekayaan dan pemerantasan kemiskinan. Provinsi Aceh memiliki potensi besar dalam pengelolaan ZISWAF karena 98,2% penduduknya muslim (Sensus Penduduk 2010) dan memiliki otonomi khusus untuk menjalankan hukum Syariah. Sebagai bagian penerapan prinsip-prinsip syariah di Aceh, Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun No 10/Tahun 2007 tentang pendirian Baitul Mal Aceh (BMA), yang kemudian diamandemen oleh Qanun No.10/2018. Berdasarkan qanun tersebut, BMA memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola zakat di Aceh. Berbeda dari lembaga serupa di Indonesia, BMA memiliki hak istimewa mengumpulkan zakat secara langsung dari gaji aparatur sipil negara dan pendapatan kontraktor yang mengerjakan proyek Pemerintah Aceh. Hal ini telah meningkatkan dana yang dikelola oleh BMA secara signifikan. Semua kabupaten/kota di Aceh juga telah membentuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Di tahun 2019, BMA dan Baitul Mal Kabupaten/Kota mengumpulkan dana ZISWAF Rp 194 milyar.

Kewenangan khusus dan besarnya dana yang dikelola oleh BMA merupakan potensi besar dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu, Yayasan Aceh Hijau bekerja sama dengan UNICEF dan Baitul Mal Aceh melaksanakan Kajian tentang Eligibilitas Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk Program Responsif Anak di Baitul Mal Provinsi Aceh (BMA). Kajian ini merupakan salah satu bentuk kemitraan Yayasan Aceh Hijau, UNICEF dan Baitul Mal Aceh untuk memperkuat program-program yang mendukung pemenuhan kesejahteraan anak, yang masih menjadi tantangan di Aceh.

Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa upaya optimalisasi dana zakat untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak secara fikih bisa dilakukan dengan mengalokasikan dana zakat lewat *asnaf* yang ada sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Secara fikih, penggunaan dana infak dan hasil wakaf lebih mudah dan fleksibel, termasuk dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, selama pemanfaatannya bisa mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Kajian ini juga merekomendasikan kerangka operasional penggunaan dana ZISWAF untuk kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan enam bentuk/kategori program: 1) Program pengentasan kemiskinan anak, 2) Kesehatan ibu dan anak, 3) Pendidikan anak yang berkelanjutan, 4) Kondisi sanitasi dan lingkungan anak tumbuh, 5) Tempat bermain anak, dan 6) Perlindungan terhadap kekerasan pada anak. Namun demikian, diperlukan dukungan dan upaya lanjutan bersama agar kajian ini memiliki dampak nyata bagi anak-anak Aceh. Oleh karena itu, kami merekomendasikan hal berikut untuk optimalisasi ZISWAF bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Aceh:

1. Membangun kesepahaman secara menyeluruh kepada amil zakat terhadap urgensi program pemenuhan hak dan perlindungan anak bagi keberlangsungan generasi di masa yang akan datang.
2. Adanya penekanan dalam Qanun Baitul Mal terkait alokasi pendistribusian ZISWAF secara khusus untuk memenuhi kebutuhan anak dan perlindungan anak dari kekerasan
3. Penguatan kapasitas SDM pengelola (*amil*) BMA secara berkesinambungan dan adanya alokasi dana dari senif amil yang cukup, ketersediaan petunjuk teknis, standar operasional dan program anak yang bisa menyentuh kepentingan dasar bagi anak
4. Sinergitas, koordinasi dan kerjasama antar institusi yang menangani dan peduli terhadap isu anak mesti dilakukan dan diatur dalam petunjuk teknis. BMA akan sulit menjalankan program ini secara mandiri karena terbatasnya sumber daya manusia, akan tetapi sebagai lembaga yang memegang harta umat, BMA berkewajiban mendistribusikan harta ZISWAF bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak terutama untuk anak yang terlahir dari keluarga miskin.
5. Perlu adanya monitoring, evaluasi, dan supervisi berkala baik dari Dewan Pengawas Syariah BMA maupun pemangku kepentingan terkait lainnya terhadap implementasi program responsif anak untuk memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak bisa diwujudkan dengan baik

Akhirnya, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, semoga hasil kajian ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan peran ZISWAF dalam pemenuhan hak anak di Aceh, yang nantinya akan diikuti oleh kajian-kajian lain yang memperkaya referensi serta kerja bersama untuk optimalisasi dan operasionalisasi pemanfaatan dana ZISWAF bagi pemenuhan hak dan kesejahteraan anak. Dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada Dr Yasir Yusuf, Baitul Mal Aceh, dan UNICEF yang telah bekerja sama dalam melaksanakan kajian ini.

Banda Aceh, 22 Desember 2020



Syarifah Marlina AlMazhir
Direktur Eksekutif
Yayasan Aceh Hijau

Daftar Tabel

- Tabel 1.1. Data Penerimaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2008-2019
- Tabel 1.2. Jumlah Zakat dan Infaq yang dikumpulkan dan disalurkan Tahun 2019
- Tabel 1.3. Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2019 Untuk Setiap Golongan (Asnaf) Zakat
- Tabel 1.4. Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah Perkotaan Perdesaan Provinsi Aceh Tahun 2005-2019
- Tabel 5. Nara Sumber Kajian
- Tabel 2.1. Jumlah Panti Asuhan di Aceh
- Tabel 2.2. Fasilitas Kesehatan Di Provinsi Aceh
- Tabel 2.3. Tingkat Persentase Keluhan Kesehatan Masyarakat Aceh
- Tabel 2.4. Angka Partisipasi Sekolah
- Tabel 2.5. Fasilitas Pendidikan Formal
- Tabel 2.6. Data Kasus Terhadap Anak Berdasarkan kabupaten/Kota Di Aceh (Akhir Tahun 2019)
- Tabel 2.7. Alokasi dan Realisasi Dana Zakat Tahun 2019
- Tabel 2.8. Bentuk bentuk program dan kegiatan di Baitul Mal Aceh
- Tabel 2.9. Senif Miskin, Bantuan Untuk Penderita Kanker, Thalassemia Dan Penyakit Kronis Lainnya Dari Keluarga Miskin 2019
- Tabel 2.10. Senif Muallaf, Bantuan Beasiswa Pendidikan 2019.
- Tabel 2.11. Senif Ibnu Sabil, Bantuan Beasiswa Pendidikan Berkelanjutan 2019.
- Tabel 2.12. Senif Miskin, Bantuan untuk penderita kanker dan thalassemia dari keluarga miskin tahun 2017 s/d 2019
- Tabel 2.13. Senin Muallaf, Bantuan Beasiswa Pendidikan
- Tabel 2.14. Senin Ibnu sabil, Bantuan Beasiswa Pendidikan
- Tabel 2.15. Alokasi Besar Dana Zakat Untuk Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Quran Tingkat SLTP Dan SLTA Tahun 2017 S/D 2019
- Tabel 2.16. Alokasi Besar Dana Zakat Untuk Beasiswa Berkelanjutan Pendidikan Berprestasi Tingkat SD/MIN Sederajat, SMP/Mtsn Sederajat Dan SMA/MAN Sederajat Tahun 2017 S/D 2019.
- Tabel 2.17. Alokasi Besar Dana Zakat Untuk Beasiswa Berkelanjutan Pendidikan Berprestasi Tingkat SD/MIN Sederajat, SMP/ Mtsn Sederajat Dan SMA/MAN Sederajat Pada Tahun 2017 S/D 2019 Untuk Program Tahfiz
- Tabel 2.18. Alokasi Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Santri Dayah/Pesantren Di Beberapa Dayah/Pesantren Kabupaten/Kota Se- Aceh Tahun 2017 S/D 2019
- Tabel 2.19. Alokasi Dana Zakat Bantuan Biaya Pendidikan Berkelanjutan Untuk Anak Yang Berkebutuhan Khusus Tahun 2018 S/D 2019
- Tabel 3.1. Kriteria Asnaf Mustahiq Zakat Dan Tata Cara Penyaluran Zakat Dikaitkan Dengan Program Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak
- Tabel 3.2. *Lesson Learn* Praktik Lembaga Zakat/Kemanusiaan Dunia untuk Anak
- Tabel 3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Pada Anak dan Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF
- Tabel 3.4. Program Kesehatan Ibu dan Anak Serta Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF
- Tabel 3.5. Program Pendidikan Anak Serta Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF
- Tabel 3.6. Program Lingkungan dan Sanitasi bagi Anak Serta Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF
- Tabel 3.7. Program Tempat Bermain Anak Serta Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF
- Tabel 3.8. Program Perlindungan Anak Serta Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF



1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ajaran pokok Islam yang memiliki potensi sangat penting, strategis, dan menentukan¹. Potensi zakat dianggap penting karena sangat *fundamental* dilihat dari ibadah maupun sosial. Dari segi ibadah kedudukannya sama dengan shalat, di antara keduanya tidak dapat dipisahkan, tidak sah shalat tanpa membayar zakat dan sebaliknya tidak berguna zakat bila shalat ditinggalkan. Dalam al Qur'an terdapat sekitar 30 ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah berzakat tersebut sering disandingkan dengan perintah mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan shalat dan berzakat dalam Islam.

Ibadah zakat mempunyai dua dimensi sekaligus yaitu dimensi vertikal dan horisontal. Pertama, dimensi vertikal bermakna zakat adalah salah satu kewajiban dalam rukun Islam yang mesti dilakukan oleh seorang muslim. Setiap harta yang didapat dari usaha yang halal, ada tuntutan keimanan untuk mengeluarkan zakat. Dalam ajaran Islam, zakat ditetapkan sebagai salah satu rukun yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim apabila telah sampai *nishab*², memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula.

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ."*

¹Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, hal.; 8.

²Makna *nishab* secara syara' adalah nisbah (bagian) yang ditetapkan *asy-Syan'* sebagai landa kewajiban zakat, seperti uang dan selainnya. Perbedaan ukuran *nishab* ditentukan oleh perbedaan harta muzakki. Lihat, Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah, 1424H), I, hal. 539.

Kedua, dimensi horizontal, zakat berfungsi sebagai kebaikan sosial bagi masyarakat. Fungsi kebaikan sosial ditandai dari tujuan zakat untuk menolong, memberdayakan serta memberantas kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat fakir dan miskin dan jika dikelola dengan baik akan memberikan kemashlahatan bagi kepentingan umat untuk jangka panjang. Zakat bisa menjadi pilar utama dalam rangka kebangkitan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena zakat dalam Islam adalah sumber dana umat dan bukti keimanan³, sehingga zakat menjadi salah satu pilar utama dalam rangka kebangkitan ekonomi dan kemajuan Islam.

Ketika zakat belum bisa menjadi salah satu pilar utama dalam rangka kebangkitan ekonomi dan kemajuan Islam, maka masih ada problematika dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan merupakan rangkaian yang menyeluruh yang saling berkaitan satu sama lainnya. Ketika pengumpulan zakat belum maksimal maka akan berpengaruh kepada penyaluran dan pemberdayaan masyarakat muslim walaupun program yang dibuat sudah sangat baik. Begitu juga sebaliknya, jika bagus dalam penyaluran dan pemberdayaan, akan tetapi sumber pendapat zakat belum dikumpulkan secara maksimal maka program dan jangkauan penerima zakat bagi masyarakat muslim masih terbatas.

Penerimaan zakat Baitul Mal se-Aceh dari tahun 2008 sampai 2019 menunjukkan pertumbuhan rata-rata 17,2% setiap tahunnya. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Data Penerimaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2008-2019

Tahun	Total Penerimaan
2008	36.804.424.352
2009	47.291.633.076
2010	54.463.064.812
2011	62.672.490.142
2012	85.678.021.813
2013	93.295.398.008
2014	130.866.043.137
2015	157.725.276.081
2016	175.037.225.909
2017	190.137.842.941
2018	212.771.232.748
2019	371.680.373.775

Sumber: baitulmal.acehprov.go.id

Tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan pengumpulan zakat dan infak dari tahun ke tahun. Artinya upaya pengumpulan zakat dan infak telah dilakukan secara baik. Jika dilihat dari Penerimaan Zakat dan infak Baitul Mal se-Aceh, dari tahun 2008 sampai tahun 2019 (12 tahun) ada peningkatan yang signifikan dan menggembirakan. Walaupun angka ini masih jauh dari angka potensi zakat yang bisa dikumpulkan di Aceh⁴. Peningkatan jumlah penerimaan zakat dan infak ini tidak dipungkiri

³ Yusuf Qardrawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, (ed. Bari Nurulita), Jakarta, Zikrul Hakim, 2005 hal. 29

⁴ Analisis potensi zakat di Aceh pada tahun 2014 dari berbagai macam sumber masyarakat (http://1390.683.430-348 berdasarkan kopikan yang dilakukan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh, Lajuran Penelitian, 2014)

merupakan hasil dari upaya yang serius dan simultan yang dilakukan oleh pengelola Baitul Mal Aceh. Antara lain upaya yang telah dilakukan adalah gencarnya kegiatan sosialisasi dan edukasi calon muzakki, upaya optimalisasi publikasi Baitul Mal Aceh melalui berbagai media dan program Baitul Mal Aceh menjemput zakat kepada muzakki di dalam kota.

Akan tetapi aspek penyaluran zakat dan infak yang telah dikumpulkan menjadi sangat penting dan strategis dalam pembangunan zakat di Aceh. Di satu sisi, penyaluran zakat dan infak merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. Wajah pengelolaan zakat akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat resmi seperti Baitul Mal di Aceh.

Dalam konteks ini, penyaluran zakat biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. *Pertama*, pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. *Kedua*, pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Sedangkan penyaluran infak sifatnya lebih fleksibel dibandingkan penyaluran zakat. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan zakat dan infak, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan dana zakat dan infak yang telah dikumpulkan, maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh Aceh untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan zakat dan infak bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan pengumpulan/penghimpunan dana yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, melainkan juga sangat ditentukan dari pendistribusiannya. Zakat yang didistribusikan pasti memberikan manfaat bagi *muzakki*. Namun keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya sekedar memberikan manfaat, melainkan bagaimana mampu merubah keadaan seseorang dari status *mustahiq* menjadi *muzakki*. Dengan menjadikan seseorang sebagai *muzakki*, berarti pengelola zakat telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjalankan syariat zakat sebagai bagian dari rukun Islam. Zakat harus mampu memberikan kemashalahatan jangka panjang bagi memutus jejaring kemiskinan dan mampu melahirkan generasi yang sehat, produktif dan mandiri. Sehingga dibutuhkan program-program penyaluran zakat yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat penanganan. Baitul Mal Aceh sebagai otoritas utama dalam pengumpulan dan penyaluran zakat di Aceh mempunyai peran penting dan sangat strategis untuk menjadikan pengelolaan zakat dan infak berdampak kepada kesejahteraan sosial dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lewat program-program yang handal. Data tahun 2019, Baitul Mal Aceh telah mengumpulkan zakat dan infak sebanyak Rp 371.680.373.775 dan penyaluran telah dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pemberdayaan sebanyak Rp. 336.152.479.895. sebagaimana tabel 2 di bawah ini:

NO	DAERAH	PENGUMPUHAN							
		ZAKAT (Rp)	INFAK (Rp)	JUMLAH 3+4+5 (Rp)	ZAKAT (Rp)	INFAK (Rp)	JUMLAH 7+8+9 (Rp)	JUMLAH 10	
1	Prov. Aceh	59.370.837.204	29.687.530.323	89.058.367.527	47.266.007.191	88.986.260	47.254.993.451	Kabupaten/Kota	
1	Aceh Tengah	15.743.564.653	-	15.743.564.653	8.510.809.393	-	8.510.809.393		
2	Banda Aceh	15.150.124.448	1.317.122.119	16.467.246.567	16.166.070.520	1.023.538.284	17.189.608.804		
3	Aceh Utara	15.153.930.476	-	15.153.930.476	6.049.600.000	-	6.049.600.000		
4	Aceh Besar	15.601.741.957	341.832.330	15.943.574.287	16.734.041.817	341.011.500	17.075.053.117		
5	Aceh Barat	12.421.465.007	-	12.421.465.007	12.340.603.166	-	12.340.603.166		
6	Bener Merah	9.689.333.699	14.209.963	9.703.543.662	11.966.114.420	27.000.000	11.993.114.420		
7	Bireuen	6.169.960.984	3.785.993.485	9.955.954.469	3.539.302.000	87.750.000	3.627.142.000		
8	Aceh Singkil	6.645.075.600	-	6.645.075.600	3.004.450.000	4.538.554.280	7.543.004.280		
9	Nagan Raya	5.924.428.000	225.572.000	6.150.000.000	5.864.328.000	214.030.750	6.078.358.750		
10	Aceh Selatan	5.972.307.132	-	5.972.307.132	6.598.000.000	-	6.598.000.000		
11	Aceh Tamiang	7.654.227.315	2.545.490.425	10.199.717.740	7.635.320.000	2.545.810.425	10.181.130.425		
12	Sabang	3.212.308.772	1.752.775.482	4.965.084.254	3.131.731.000	1.941.804.000	5.073.535.000		
13	Langsa	2.773.243.627	966.761.490	3.740.005.117	3.037.238.498	848.000.000	3.885.238.498		
14	Aceh Timur	-	5.017.703.487	5.017.703.487	-	4.423.301.914	4.423.301.914		
15	Gayo Lues	6.210.200.000	3.128.800.000	9.339.000.000	3.523.700.000	1.031.300.000	4.555.000.000		
16	Aceh Jaya	3.611.537.141	3.847.752.561	7.459.289.702	3.376.300.000	3.577.544.500	6.953.844.500		
17	Subulussalam	2.816.646.437	1.289.086.908	4.106.633.345	2.247.000.000	1.438.603.550	3.685.603.550		
18	Pidie Jaya	-	3.045.789.436	3.045.789.436	-	2.718.583.980	2.718.583.980		
19	Pidie	257.493.164	5.678.095.017	5.935.588.181	955.150.000	3.540.664.913	4.504.814.913		
20	Lhokseumawe	5.730.751.917	1.859.124.300	7.589.876.217	11.163.620.200	-	11.163.620.200		
21	Simeulue	5.635.609.063	-	5.635.609.063	4.178.740.000	-	4.178.740.000		
22	Aceh Barat Daya	3.051.348.822	-	3.051.348.822	4.604.951.738	-	4.604.951.738		
23	Aceh Tenggara	9.471.660.998	-	9.471.660.998	0.397.660.998	-	9.397.660.998		
TOTAL KABUPATEN		168.896.980.211	34.816.009.003	193.711.989.214	144.824.011.648	28.308.778.098	172.231.889.644		
TOTAL SELURUHNYA		218.267.797.415	64.507.538.326	271.880.373.775	191.290.918.739	28.387.043.998	228.152.479.695		

Sumber: Data Baitul Mal Aceh, 2019

Bentuk penyaluran yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal so-Aceh dilakukan dalam berbagai program kegiatan sesuai dengan 8 golongan yang telah ditetapkan di dalam Al Quran kecuali golongan budak. Jika dilihat dari plafond yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Aceh Tahun 2019 dana zakat yang harus disalurkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 50.248.000.000,- (*Lima Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*). Dana tersebut telah dibagi kedalam 7 (tujuh) senif penyaluran zakat yaitu senif Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil.⁵

Realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 47.266.007.190.80, - (*Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah Delapan Puluh Sen*) atau 94,1%. Sedangkan sisa dana zakat yang tidak terealisasi sebesar Rp. 2.981.992.809.70, - (*Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Sen*) dari jumlah dana zakat yang hendak disalurkan tahun 2019. Adapun untuk dana infak sudah lima tahun belum disalurkan kecuali digunakan hanya untuk beberapa operasional pendukung kegiatan Baitul Mal Aceh⁶.

Realisasi penyaluran tahun 2019 diberikan dalam bentuk program-program seperti santunan bulanan fakir uzur, bantuan alat-alat kerja untuk fakir dan miskin, pelatihan *life skill*, bantuan ramadhan, bantuan untuk penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya, beasiswa/bantuan biaya pendidikan dari jenjang SD/ sederajat sampai universitas, bantuan biaya orang telantar, bantuan untuk korban musibah bencana alam/bencana kemanusiaan, bantuan untuk kegiatan keagamaan. Rincian realisasi program penyaluran Zakat tahun 2019 dapat dirincikan sebagai berikut:

⁵Penyaluran ini sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 01/KPTS/2019 Tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat Tahun 2019. Untuk bagian budak tidak dialokasikan dalam Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal.

⁶ Dana infak belum disalurkan karena peruntukan dana infak sesuai dengan Qanun No. 10 Tahun 2018, pasal 126 bahwa penyaluran infak hanya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, diinvestasikan dan penyertaan modal guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Table 1.3. Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2019 Untuk Setiap Golongan (Asnaf) Zakat

No	Asnaf	Realisasi (Rp)	Program Penyaluran
1	Fakir	10.012.800.000,00	Santunan bulanan fakir uzur
2	Miskin	23.314.697.650,40	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembalian dana Zakat Guru SMA/SMK/Sederajat ke Kabupaten Kola. 2) Pengembalian dana Zakat kepada UPZ-UPZ 3) Bantuan dana untuk pembelian alat-alat/peralatan kerja kepada masyarakat miskin 4) Gampong Produktif 5) Pelatihan Life Skill Untuk Masyarakat Miskin 6) Bantuan Ramadhan untuk keluarga miskin 7) Bantuan untuk Penderita Kanker, Thalassemia dan penyakit kronis lainnya dari Keluarga Miskin 8) Bantuan Insidentili
3	Amil	464.831.540,40	Amil UPZ Non Pemerintah dan Amil Relawan Baitul Mal dan Pengembalian Amil DKA
4	Muallaf	2.964.464.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP/MTs dan SMA/MA. Beasiswa Penuh untuk anak muallaf tingkat SMP/MTs dan SMA/MA di daerah rawan akidah kelanjutan program tahun sebelumnya. 2) Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/S1 untuk anak muallaf (Penerimaan Baru Program 2019) dan Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/S1 untuk anak muallaf (Lanjutan Program 2017 dan 2018) 3) Bantuan pendidikan berkelanjutan bagi anak muallaf tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. 4) Program pemberdayaan ekonomi muallaf (Bantuan Modal dan Pendampingan) 5) Bantuan untuk muallaf baru
5	Gharimln	337.750.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bantuan biaya orang yang terlantar 2) Bantuan untuk korban musibah bencana alam/ bencana kemanusiaan
6	Fisabilillah	138.500.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bantuan untuk kegiatan organisasi Islam/PHBI, Pelatihan, Perlombaan Kegiatan Keagamaan, Seminar dan diskusi Zakat, wakaf dan keislaman.
7	Ibnu Sabil	10.032.964.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beasiswa Penuh Bagi Santri/Siswa Tahfizh 2) Program 1 (Satu) keluarga 1 (satu) sajana penerimaan Baru tahun 2019 3) Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3 di LP3I Banda Aceh (Lanjutan 2015 tamat 2019) 4) Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi Mahasiswa Berprestasi (lanjutan 2018). 5) Bantuan Biaya Pendidikan Berkelanjutan untuk Anak yang membutuhkan khusus 6) Bantuan biaya Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa S1/D3 dari keluarga miskin. 7) Bantuan biaya pendidikan bagi santri
Jumlah		47.286.007.190,80	

Sumber: Di olah dari data Baitul Mal Aceh, 2020

Kalau dicermati dari program yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh tahun 2019, program yang berhubungan dengan kegiatan berfokus pada anak sangatlah terbatas. Hanya ada 3 program yang bisa disimpulkan pada penyaluran zakat tahun 2019 berhubungan dengan kegiatan berfokus pada anak, yaitu bantuan dana pendidikan/beasiswa bagi anak dari lingkaran SD/Sederajat, SMA/Sederajat dan SVD3, bantuan biaya pendidikan berkelanjutan untuk Anak yang membutuhkan khusus dan bantuan untuk penderita kanker, *thalassemia* dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin termasuk di dalamnya untuk anak-anak. Program zakat untuk anak yang telah disalurkan bisa dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor sosial dan sektor pendidikan. Untuk sektor sosial bantuan diberikan dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kesehatan. Sedangkan untuk sektor pendidikan bantuan diberikan dalam bentuk produktif yaitu pemberian beasiswa kepada anak yang berasal dari keluarga miskin.

Bentuk penyaluran dana zakat tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun 2017 dan 2018. Pola penyaluran zakat untuk kegiatan berfokus pada anak masih didominasi dalam bentuk beasiswa dan bantuan untuk penderita kanker, *thalassemia* dan penyakit kronis lainnya. Yang menariknya adalah alokasi untuk dua kegiatan ini terus berubah naik turun dari tahun ke tahun. Jika dana zakat yang disalurkan untuk program berfokus pada anak tahun 2017 sebesar Rp. 12.229.133.500 (*dua belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga lima ratus rupiah*) atau 3% dari total zakat yang disalurkan, maka di tahun 2018 secara angka berkurang menjadi Rp. 9.317.500.000 (*sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*), akan tetapi dari sisi prosentase bertambah menjadi 5,2% dari total zakat yang disalurkan di tahun 2018. Adapun tahun 2019 bertambah lagi menjadi 12.425.928.000 (*dua belas miliar empat ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) atau 3,8% dari total zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh. Bentuk program kegiatan berfokus anak diberikan oleh Baitul Mal Aceh sejak tahun 2017 sampai 2019 bersumber dari dana zakat golongan (*asnaf*) miskin, *ibnu sabil* dan *muallaf*. Semua kegiatan yang berfokus pada anak bersumberkan dari dana Zakat dan belum menyentuh dana infak atau dana keagamaan lainnya.

Program yang berfokus pada anak adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu, memberdayakan dan mengembangkan pendidikan, kesehatan dan pembangunan sumber daya anak. Program ini bertujuan untuk memberikan perhatian penuh bagi tumbuh kembang anak baik dari sisi kesehatan, gizi, kesejahteraan, pendidikan, perlindungan, serta lingkungan tempat mereka tumbuh dan dibesarkan sehingga anak dapat hidup mencapai potensinya secara maksimal.

Anak yang tumbuh dengan kondisi yang optimal merupakan faktor penentu masa depan Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum. Berinvestasi pada anak-anak dan remaja amatlah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan karena anak adalah penerus keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan berperan secara aktif dalam memberi perhatian dan mendukung anak untuk dapat hidup, bertumbuh dan berkembang secara maksimal sangatlah penting dalam menentukan investasi apa yang harus dijalankan. Karena itulah, Islam

menjadikan anak sebagai agen perubahan (agent of change) dan generasi penerus bagi keberlangsungan satu peradaban manusia. Anak adalah aset terpenting dalam sebuah negara, bangsa, dan Agama. Karena anak bukan hanya sekedar harapan regenerasi, akan tetapi adalah bibit-bibit yang akan meneruskan sebuah peradaban hingga datangnya akhir zaman.

Jika dilihat data perkembangan anak di Aceh, Aceh termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 1,9 juta orang atau 37 persen dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Lebih dari 7 di antara 10 anak tinggal di wilayah perdesaan. Hampir 400.000 anak (21 persen) hidup di bawah garis kemiskinan provinsi pada 2015 (Rp 12.827 per orang per hari)⁷. Masih banyak rumah tangga yang berada dalam posisi rentan dan hidup dengan pendapatan yang sedikit di atas garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Aceh masih sebesar 15,32% dengan sebaran 9,68% penduduk miskin berada di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan sebesar 18,03%.⁸ Kondisi kemiskinan di Aceh masih di atas rata-rata kemiskinan Indonesia sebanyak 9,22% pada September 2019⁹.

Tabel 1.4. Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah Perkotaan Perdesaan Provinsi Aceh Tahun 2005-2019

Tahun	Wilayah Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
2005	19,04	32,60	28,69
2006	19,22	31,98	28,28
2007	18,68	29,87	26,65
2008	16,67	26,30	23,53
2009	15,44	24,37	21,80
2010	14,65	23,54	20,98
2011	13,69	21,87	19,57
2012	13,07	21,97	19,46
2013	11,59	19,96	17,60
2014	11,76	20,52	18,05
2015	11,13	19,44	17,08
2016	10,82	19,11	16,73
2017	11,11	19,37	16,89
2018	10,44	18,49	15,97
2019	9,68	18,03	15,32

Sumber: BPS Aceh, 2020

Tingkat kemiskinan di Aceh di atas tentunya berpengaruh secara langsung kepada keamanan ibu-ibu pada keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan primer mereka. Misalnya dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi-bayi yang baru lahir. Pemberian ASI yang sempurna sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan si anak. Namun, hanya

⁷<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2019-06/Bahan%20Aceh%20lowres2.pdf>

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020. *Provinsi Aceh dalam Angka*. BPS Provinsi Aceh

⁹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/16/1743/pressrelease-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>

satu dari tiga bayi di Aceh yang mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupannya¹⁰. Hal ini berdampak juga terhadap malnutrisi pada anak di Aceh yang relatif tinggi, baik di wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan. Sekitar 20 persen balita kurang gizi, 11 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, dan 19 persen anak di bawah lima tahun di Aceh mengalami stunting (tinggi badan rendah dibanding usia) pada tahun 2018¹¹.

Dari sisi kesehatan, angka kematian anak masih menjadi tantangan yang signifikan di Aceh. Untuk setiap 1.000 kelahiran hidup, 28 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupan dan 52 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Mayoritas perempuan dapat mengakses layanan persalinan dan 94 persen kelahiran terjadi dibantu oleh penolong persalinan terlatih. Namun, layanan kesehatan reproduksi ibu masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2015, 67 persen bayi menerima vaksinasi campak, dan 50 persen dari semua bayi menerima tiga dosis vaksin DPT yang dianjurkan. Sayangnya, masih ada 23 persen bayi yang tidak mendapatkan layanan cakupan imunisasi, terutama anak-anak dari rumah tangga miskin¹².

Dalam bidang pendidikan, angka partisipasi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dalam Angka Partisipasi Murni tercatat sebesar 99,10 persen. Jenjang Sekolah pertama 86,38 persen, sekolah menengah atas 70,26 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan berikutnya anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang jauh lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang paling kaya¹³. Belum lagi kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Hanya setengah dari anak sekolah dasar mampu mencapai ambang batas minimum nasional dalam kemampuan membaca dan hanya seperempat anak dalam kemampuan matematika, sama dengan rata-rata nasional¹⁴. Di tahun 2019 persentase penduduk Aceh yang berusia 15 tahun keatas yang melek huruf di daerah pedesaan secara agregat adalah 97,64 persen, lebih sedikit dibandingkan agregat daerah perkotaan yang sebesar 99,38 persen. Penduduk usia sekolah (7-24 tahun) pada 2019 yang berstatus masih sekolah sebanyak 75,67 persen dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 24,13 persen, sedangkan yang tidak/ belum pernah sekolah sebesar 0,21 persen. Merujuk pada jenjang pendidikan, maka penduduk usia sekolah biasanya dikelompokkan ke dalam empat (4) kelompok umur yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SMP), 16-18 (SMA), dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi). Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang sekolah dasar tercatat sebesar 99,12 persen, jenjang sekolah menengah pertama 86,48 persen, dan sekolah menengah atas 70,35 persen. Data ini membuktikan bahwa masih ada anak-anak Aceh yang tidak bersekolah lagi sebanyak 24,13 persen, dan kebanyakan dari mereka putus sekolah di jenjang sekolah menengah pertama. Boleh jadi problematiknya adalah kemiskinan, sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan¹⁵.

¹⁰ <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2019-06/Bahasa%20Aceh%20lowres2.pdf>.

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, *Hasil Utama RISKESDAS*. 2018.

¹² <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2019-06/Bahasa%20Aceh%20lowres2.pdf>.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020, *Provinsi Aceh dalam Angka*, BPS Provinsi Aceh, hal. 85.

¹⁴ <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2019-06/Bahasa%20Aceh%20lowres2.pdf>

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020, *Provinsi Aceh dalam Angka*, BPS Provinsi Aceh, hal. 116.

Disisi lain, sarana pendukung pendidikan seperti sarana air dan sanitasi di sekolah/madrasah/dayah masih terasa kurang. Data menunjukkan hanya kurang dari 50% sekolah di Aceh yang memiliki sarana sanitasi yang layak¹⁶. Hal ini juga bisa berpengaruh pada tingkat keikutsertaan siswa dalam dunia Pendidikan di Aceh.

Bagi keluarga miskin, isu sanitasi juga merupakan salah satu dampak dari kemiskinan karena kelengkapan sanitasi yang baik sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Akses terhadap air minum, sanitasi yang baik dan kebersihan sangat penting untuk mempercepat kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Walaupun sanitasi bukan hanya masalah kemiskinan namun juga terkait dengan kesadaran dan kebiasaan dalam satu masyarakat. Pada tahun 2018, 80 persen jumlah penduduk Aceh menggunakan fasilitas sanitasi dasar di rumah, sementara 21,2 persen masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS).¹⁷ Sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi akses air minum dan sanitasi yang baik bagi keluarga miskin bagi melahirkan generasi Aceh dan Indonesia yang tangguh di masa depan.

Disisi lain, kekerasan pada anak di Aceh masih menunjukkan angka yang cukup tinggi walau menurun dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 ada 518 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan tahun 2018 sebanyak 736 kasus. Adapun bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah pelecehan seksual mencapai 166 kasus, kekerasan psikis atau mental kejiwaan mencapai 114 kasus, sisanya kekerasan dalam bentuk lainnya¹⁸. Kasus kekerasan pada anak ini menunjukkan bahwa anak masih hidup dalam situasi yang tidak aman, mulai dari rumahnya, tempat dia belajar maupun lingkungan dia bermain. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian besar baik dari pemerintah maupun dari masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak demi menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak. Pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab negara dan orang tua / pengasuh sebagai pemangku kewajiban guna melahirkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dari fakta-fakta di atas, permasalahan anak yang terjadi di Aceh harus ditangani secara komprehensif oleh Pemerintah Aceh, mulai dari masalah kemiskinan anak, kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak, sanitasi yang sehat, dan perlindungan kepada anak. Baitul Mal Aceh sebagai lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bisa mengambil peran penting dalam memitigasi permasalahan anak lewat pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf¹⁹ dan harta keagamaan lainnya²⁰. Salah satu dari tujuan penyelenggaraan Baitul

¹⁶ Dapodik Kemendikbud, 2019.

¹⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, *Hasil Utama RISKESDAS*. 2018.

¹⁸ Data P2TP2A Rumah Putro Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2020

¹⁹ Wakaf daamping zakat, infak dan sedekah merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan publik, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Definisi wakaf dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syaria'ah.

²⁰ Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasar hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset (Pasal 1, poin 45, Qanun Aceh No 10 Tahun 2018).

Mal yang disebutkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pada pasal 3, huruf d adalah untuk: "*Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan*". Begitu pula dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 3, huruf b disebutkan bahwa "*pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan*".

Hal ini sama dengan tujuan pembangunan di Indonesia, bahwa pembangunan ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Alat ukur kesejahteraan hidup bisa diukur dari tingkat kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat²¹. Zakat, infak dan wakaf merupakan salah satu bentuk intervensi Islam terhadap masyarakat miskin sebagai salah satu alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan sosial-ekonomi umat dan pembangunan ekonomi termasuk kegiatan responsif anak, khususnya anak dari kelompok rentan akibat dari kemiskinan atau perlakuan kekerasan terhadap anak yang didapat dilingkungan mereka.

Menurut data dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Aceh pada Maret 2018 tercatat mencapai 15,68 persen. Kemudian pada Maret 2019 mengalami penurunan sebesar 0,31 persen (15,32 persen) dan pada September 2019 kembali turun berkisar di angka 15,01 persen. Artinya sejak September 2018 sampai dengan September 2019, angka kemiskinan di Aceh mengalami penurunan 0,67 persen. Berdasarkan data tersebut, saat ini Aceh sudah mulai menunjukkan keberhasilannya dalam menanggulangi angka kemiskinan. Dimana angka kemiskinan mulai mengalami penurunan, dan bukan suatu kemustahilan jika suatu saat angka kemiskinan di Aceh akan lebih kecil lagi. Hal ini bisa saja dengan adanya kontribusi dana zakat dalam mengurangi kemiskinan di Aceh. Berdasarkan data dari Baitul Mal Aceh, pada tahun 2019 proporsi terbesar penyaluran zakat diterima oleh golongan fakir dan miskin yang mencapai lebih dari 70% dari total dana yang disalurkan. Artinya, dana zakat sudah diperuntukkan demi mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Akan tetapi program terkait dengan isu-isu pemenuhan hak anak belum mendapatkan porsi yang cukup dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh. Padahal anak adalah generasi penerus bangsa dan mereka juga terdampak dari kemiskinan orang tua mereka terhadap masa depan mereka. Masa depan Aceh dan Indonesia sangat tergantung bagaimana kehidupan anak-anak saat sekarang, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, sosial budaya, perlindungan, dan pengasuhan yang mereka terima. Dari dana zakat yang telah disalurkan sejak tahun 2017 sampai 2019, alokasi kepada program

²¹ Kesejahteraan sosial mempunyai arti yang sangat luas, mencakup dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hal ini terlihat dari definisi yang dikemukakan oleh Friedlander: "*Social welfare is the organized system of social services and institutions, design to aid individuals and group to attain satisfying standar life and health*" (Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu atau pun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan)(Friedlander, W.A. 1982, *Introduction to Social Welfare*, 3rd Edition. New Jersey: Prentice-Hall, hal.: 4.

yang berfokus pada anak mendapatkan porsi 3% sampai dengan 5% dari jumlah dana zakat yang disalurkan pada tahunnya. Program yang dilakukan masih dalam bentuk dana pendidikan/beasiswa bagi anak dari lingkaran SD/Sederajat sampai S1/Diploma, bantuan biaya pendidikan berkelanjutan untuk Anak yang berkebutuhan khusus dan bantuan untuk penderita kanker, thalassemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin termasuk di dalamnya untuk anak-anak. Sampai saat ini program yang berfokus pada pemenuhan hak anak masih menggunakan dana zakat dan belum menggunakan alokasi dari dana infak. Kecilnya jumlah penyaluran dana zakat tanpa infak untuk program yang berfokus pada pemenuhan hak anak, merupakan hal yang perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa alokasi dana zakat, infak dan wakaf (ZISWAF) belum memberikan porsi yang lebih besar kepada kegiatan yang berfokus kepada pemenuhan hak anak, disaat anak adalah aset bangsa di masa yang akan datang.

Kajian ini juga akan melihat lebih dalam pandangan fikih terhadap ZISWAF jika digunakan untuk kegiatan-kegiatan responsif terhadap isu dan pemenuhan hak anak, lalu bentuk program responsif anak yang bagaimana yang bisa menggunakan dana ZISWAF dan harta keagamaan lainnya. Kajian ini nantinya akan mencoba memberikan rekomendasi dalam bentuk kerangka operasional pemanfaatan dana ZISWAF untuk kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak anak.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari kajian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan fikih terhadap penggunaan dana ZISWAF pada kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak?
2. Bagaimakah bentuk program responsif terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yang bisa menggunakan dana ZISWAF?
3. Bagaimana kerangka operasional penggunaan dana ZISWAF pada kegiatan responsif terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak?

C. Tujuan Kajian

Tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pandangan fikih terhadap penggunaan dana ZISWAF pada kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2. Mengetahui berbagai program responsif terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yang bisa menggunakan dana ZISWAF.
3. Memberikan langkah-langkah kerangka operasional penggunaan dana ZISWAF untuk kegiatan responsif terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

D. Hasil yang Diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan kajian ini adalah:

1. Adanya kejelasan pandangan fikih terhadap penggunaan dana ZISWAF untuk mendukung kegiatan-kegiatan responsif anak dalam memitigasi dampak kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, perlindungan, dan pengasuhan yang tepat terhadap anak dari orang tua.

2. Memetakan secara komprehensif program-program responsif terhadap isu dan pemenuhan hak anak yang bisa didanai dari ZISWAF.
3. Melahirkan kerangka operasional untuk mewujudkan program-program responsif terhadap isu dan pemenuhan hak anak dengan menggunakan dana ZISWAF dan bisa dijadikan panduan dalam menjalankan kegiatan responsif terhadap isu dan pemenuhan hak anak dengan dana ZISWAF.

E. Metodologi Kajian

Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan dan kajian lapangan (*field research*). Kajian kepustakaan bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dalam pengelolaan zakat, infak dan wakaf, pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dana ZISWAF yang telah didokumentasikan dalam bentuk buku, laporan, jurnal, naskah, catatan, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan pembiayaan program berfokus pada isu dan pemenuhan hak anak dengan *ziswaf* yang terdapat di khazanah ilmu pengetahuan²².

Sedangkan kajian lapangan merupakan kajian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari nara sumber yang menjadi responden. Kajian lapangan akan dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan observasi. Wawancara merupakan percakapan antara periset dengan seseorang yang berharap mendapatkan informasi utama tentang pengelolaan ZISWAF. Informan yang menjadi nara sumber adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang sesuatu objek yang dikaji²³. Sedangkan observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tertentu. Kegiatan ini mencakup interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang diteliti sehingga keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk: interaksi dan percakapan.²⁴

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, ada tiga macam cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang berbeda.

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mengumpulkan data yang ditujukan kepada informan yang terpilih²⁵. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara perorangan, artinya peneliti akan mengadakan wawancara dengan satu nara sumber atau lebih terkait isu-isu dan pemenuhan hak anak, fiqh zakat untuk program yang berfokus pada anak dan tata kelola *ziswaf* bagi menjalankan program responsif terhadap isu dan pemenuhan hak anak.

Untuk maksud tersebut peneliti membuat daftar wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur artinya peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan cara mengajukan

²² Praslowo, A. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.

²³ Knyantono, Rachmat. 2008, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta, Kencana. Prenada Media Group, hal.: 111.

²⁴ Knyantono, Rachmat. 2008, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta, Kencana. Prenada Media Group, hal.: 106.

²⁵ Singanibun, Masri, 1982, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta. LP3ES, hal.: 145.

pertanyaan kepada nara sumber dengan pedoman yang disusun secara tegas dengan kemungkinan peneliti bisa menggali hal-hal yang lebih spesifik yang ingin diketahui untuk mencapai maksud dan kajian yang dilaksanakan secara lebih terbuka. Cara penyampaian dilakukan dengan bebas dan berlangsung dalam suasana yang tidak formal, familier dan tidak kaku.

Penentuan nara sumber dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri khusus yang dijadikan nara sumber dalam kajian ini adalah:

- 1) Nara sumber adalah mereka yang paham betul tentang fikih zakat dan pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh, baik sebagai Dewan Pengawas Baitul Mal, Badan Pelaksana atau kelembagaan lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan Baitul Mal dalam proses penyusunan kebijakan anggaran Baitul Mal Aceh.
- 2) Nara sumber merupakan akademisi yang sering melakukan riset dan kajian tentang zakat, infak dan sedekah.
- 3) Nara sumber yang menjadi pegiat aktivitas pendidikan, pengembangan, dan perlindungan anak, termasuk Forum Anak, untuk memastikan suara anak di dengar terkait isu yang mempengaruhi hidup mereka dan mendapatkan informasi terkait program-program yang relevan untuk pemenuhan hak-hak anak..

Adapun nara sumber yang telah diwawancarai adalah:

Tabel 5. Nara Sumber Kajian

No	Nara Sumber	Bidang Keahlian
1	Prof. Dr. Alyasa' Abubakar. MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh
2	Rizki Aulia, SPd.i	Kepala Bidang Penyaluran ZISWAF Baitul Mal Aceh
3	Dr. Ridwan Nurdin, MCL	Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum dan peneliti isu-isu Zakat, Infak dan Wakaf
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh	Dinas terkait upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak Aceh
5	Tgk. Irawan Abdullah A. II	Ketua Komisi 6, DPRA Aceh terkait regulasi pengelolaan ziswaf di Aceh
6	Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Aceh	Komisi yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi anak di Aceh
7	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh	Badan yang mengelola perencanaan pemberdayaan keluarga
8	Taufik Riswan	Pemerhati hak anak di Aceh dan aktivis Pemuda Muhammadiyah
9	Forum Anak Tanah Rencong (FATAR)	Perwakilan Yang Fokus Pada Kegiatan-Kegiatan Anak
10	Ketua Unicef Aceh	Badan PBB yang fokus pada pengembangan anak dan ibu.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data sebagai alat untuk mendapatkan data dengan melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kajian.²⁶ Adapun sumber dokumen adalah arsip-arsip dan catatan fikih zakat, isu-isu terkait masalah anak dan yang mengandung petunjuk tertentu yang berhubungan dengan kepentingan kajian yang sedang dilakukan.

Metode ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen tentang pengelolaan zakat dan semua hal terkait dengan tata kelola zakat, infak dan wakaf.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti dengan cara langsung dan terencana, bukan secara kebetulan. Observasi juga merupakan hasil perbuatan secara aktif dan perlu perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mencatat²⁷. Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks dimana keadaan kegiatan itu terjadi.

Dalam observasi kajian ini, peneliti melihat secara dekat operasionalisasi lembaga Baitul Mal Aceh dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat dan mengunjungi para mustahik yang telah menerima zakat yang dari Baitul Mal terkait dengan program anak.

2. Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan dalam laporan ini. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis data-data yang diperoleh dan dianalisis dengan kenyataan yang ada dilapangan. Analisis data ditujukan untuk menghasilkan model pengelolaan aset zakat, infak dan wakaf untuk program sensitif anak, pola perencanaan dan sinersigitas kelembagaan dalam pendayagunaan zakat, infak dan wakaf untuk program responsif anak serta membuat kerangka acuan operasionalisasi program penyaluran zakat, infak dan wakaf untuk program responsif anak.

²⁶ Anikunto, 1992, *Dasar – Dasar Research*, Bandung, Tarsoto, hal.; 202.

²⁷ Kriyantono, Rachmat. 2008, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta, Kencana. Prenada Media Group, hal.;107.

F. Sistematika Laporan

Sistematika laporan kajian disusun dalam empat bab, yang terdiri dari:

1. Bab Satu berisi pendahuluan yang memuat latar belakang kajian, rumusan masalah, tujuan, hasil yang diharapkan dan metodologi kajian yang dilakukan.
2. Bab Kedua menjelaskan program-program terkait isu-isu responsif anak baik pemenuhan hak anak maupun tantangan dan hambatan dalam menjalankan program-program responsif anak di Aceh. Bab ini juga menjelaskan penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan wakaf di Baitul Mal Aceh, baik secara secara fikih maupun secara operasionalisasi ziswaf di Baitul Mal Aceh terkait dengan isu-isu pemenuhan hal anak.
3. Bab Tiga membahas eligibilitas pembiayaan program responsif pada anak dengan dana *ZISWAF*. Model program responsif anak yang relevan dan dibutuhkan di Aceh dan kategori dana *ZISWAF* yang dapat digunakan untuk mendukung program berfokus anak serta mekanisme penyalurannya. Bab ini juga mengkaji Praktek pembiayaan program responsif anak yang telah dijalankan di tempat yang lain, baik di Indonesia maupun di negeri-negeri lain. Pada akhirnya bab ini akan memaparkan kerangka operasional penggunaan *ZISWAF* untuk kegiatan responsif anak.
4. Bab Empat berisikan kesimpulan dan rekomendasi.



© Yayasan Aceh Hijau/Ronal Oktavianda

2

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN WAKAF PADA BAITUL MAL ACEH

A. Pendahuluan

Permasalahan anak merupakan permasalahan penting yang senantiasa harus selalu diperhatikan, karena anak-anak akan menjadi penerus masa depan agama dan bangsa. Di pundak merekalah kejayaan bangsa dan agama akan ditiptkan. Kegagalan dalam mengasuh anak akan menjadi awal dari kegagalan membangun sebuah peradaban. Selain itu, anak juga merupakan anugerah dan amanah Allah Swt yang di dalam diri mereka melekat hak-hak yang harus dipenuhi. Diantaranya hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun spiritual serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari kedua orang tua, keluarga, msasyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya terhadap hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Al-Qur'an menyebutkan anak dengan beberapa tipologi. Pertama, anak sebagai perhiasan hidup di dunia (lihat QS. Al-Kahf: 46). Kedua, anak sebagai penyejuk hati (lihat QS. Al-Furqan: 74). Ketiga, anak sebagai ujian (lihat QS. Al-Anfal: 28). Keempat, anak sebagai musuh orang tua (lihat QS. At-Taghabuun: 14). Ada berbagai macam keberagaman definisi anak dalam literatur. Dari segi aspek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dari dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.²⁸

²⁸Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak*, Jumai Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember, hal.: 252.

Dalam Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan. Dalam konsideren Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia secara seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁹

Berbicara tentang anak berarti berbicara tentang masa depan, sebagaimana pepatah arab "syubbanul yaum, rijaalul ghad" (pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok). Oleh karena itu, hak-hak anak harus dipenuhi agar anak tumbuh berkembang dengan baik, termasuk pertumbuhan fisik dan psikis. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu nasab (identitas diri), *radha'* (penyusuan), *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), *walayah* (perwalian), *nafaqah* (pemberian nafkah). *Hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain didasarkan pada fase perkembangan anak. Wahbah Zuhaili juga menyatakan bahwa *walayah* dilaksanakan setelah fase *hadhanah*.³⁰

Bab ini secara khusus membahas isu-isu, persoalan dan program responsif anak untuk pemenuhan dan perlindungan anak khususnya di Aceh dan peran Baitul Mal Aceh yang berkaitan dengan pengalokasian dana zakat untuk kegiatan pemenuhan dan perlindungan anak di Aceh.

B. Program-Program Responsif Terhadap Isu dan Pemenuhan Hak Anak di Aceh

Program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak merupakan salah satu program yang menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir ini. Tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ini sangat beragam, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan pada anak dan partisipasi anak.

Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, dimana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu: "anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar", dan tanggung jawab orang tua yaitu bahwa "orang tua bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak".³¹

²⁹Ida Friaia, 2019, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*, Gender Equality International Journal of Crad and Gender Studies, Vol 9, no 2, September, hal. 65
³⁰Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Juz 10 (Beirut Dar Al Fikr), hal. 327
³¹Mulia Astuti, 2013, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta, dan Provinsi Aceh)*, Jakarta Timur: PJKS Press, hal. 1

1. Program-Program Pemenuhan Hak Anak di Aceh

Upaya memenuhi hak anak merupakan komitmen negara, sebagaimana tercantum dalam keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990, tentang *Pengesahan Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yang disepakati para pemimpin dunia pada tahun 1989.

Dasar hukum upaya pemenuhan hak anak telah diperbaharui (disempurnakan) dalam Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak menurut UU No.35 Tahun 2014 meliputi hak untuk memperoleh : (1) kelangsungan hidup (*survival*), (2) perlindungan (*protection*), (3) tumbuh kembang (*development*), (4) partisipasi (*participation*), dan (5) identitas (*identity*). Hak memperoleh Kutipan Akta Lahir menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan.³²

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab setiap pihak yaitu orang tua, keluarga, pemerintah daerah dan setiap unsur masyarakat, termasuk di dalamnya tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya yang harus dihormati, dipenuhi dan dijamin pemenuhannya. Lebih lanjut, dalam konteks Aceh, hak-hak anak yang disusun dalam Profil Anak Aceh 2017 menyebutkan hak anak di antaranya adalah:³³

1. Hak Sipil dan Kebebasan

Dalam pasal 4 Konvensi Hak Anak (KHA), Keppres, Nomor 36 Tahun 1990 disebutkan bahwa hak-hak sipil dan kemerdekaan pada dasarnya meliputi tanggungjawab negara yang dijalankan oleh negara untuk setiap anak memperoleh identitas, status kewarganegaraan, berekspresi, berpikir, berserikat, beragama, dan berhati nurani. Dalam konteks KHA, negara-negara akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Hak sipil dan kebebasan anak tersebut terdiri dari beberapa hak, yaitu:

1. Nama dan kewarganegaraan
2. Mempertahankan identitas
3. Kebebasan berpendapat
4. Kebebasan berpikir, berkesadaran (berhati nurani) dan beragama
5. Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai
6. Perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi)
8. Akses kepada informasi yang layak
9. Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Salah satu bukti terpenuhinya hak memiliki identitas adalah dengan adanya kepemilikan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang.

³²Wynandin Imawan, dkk., 2016, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hal.;

³³Inayatillah, dkk., 2017, *Profil Anak Aceh Tahun 2017*, Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal., 14.

Namun sampai saat ini masih banyak anak-anak yang tidak tercatat identitasnya dalam akte kelahiran termasuk anak-anak di wilayah Provinsi Aceh. Akte kelahiran bersifat universal karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dan Provinsi Aceh termasuk salah satu provinsi yang cakupan pencatatan kelahirannya masih kurang baik.³⁴ Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan sipil yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota. Adapun faktor penyebab lainnya adalah:³⁵

1. Perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan aparat negara yang sah/kawin siri
2. Perkawinan yang terjadi dimasa konflik (tidak berfungsinya kantor KUA)
3. Perkawinan usia muda yang tidak diinginkan
4. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kelahiran yang rendah
5. Informasi yang minim tentang proses pencatatan (prosedur, cost, dll)
6. Jangkauan wilayah yang jauh kepada akses administrasi pengurusan akta kelahiran.
7. Kerjasama lintas sektoral belum terbangun dengan efektif misalnya antara Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Sosial.

Terkait hak kebebasan berpendapat, pemerintah Aceh dalam Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak didengar aspirasinya dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau perencanaan terkait dengan kepentingan anak. Setiap orang tua dan anggota masyarakat harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan aspirasi dan partisipasinya melalui wadah-wadah organisasi, perkumpulan yang dibentuk untuk anak dan atau melalui wadah organisasi anak untuk mengembangkan kecerdasan, kedewasaan dan kemandirian anak. Pemerintah Aceh juga wajib menyediakan anggaran untuk pengembangan ruang aspirasi dan partisipasi anak.

Pemerintah Aceh, melalui lembaga-lembaga pemerhati pemenuhan dan perlindungan hak anak telah menjalankan beberapa program untuk memenuhi hak ini. Di antaranya sosialisasi pentingnya pembuatan akta kelahiran anak untuk meningkatkan semangat memenuhi hak identitas anak³⁶ dan penganugerahan Tunas Muda Pemimpin Aceh pada tahun 2019 yang dilakukan oleh organisasi FATAR (Forum Anak Tanah Rencong). Penganugerahan ini diberikan kepada anak Aceh yang berusia dibawah 18 tahun dan aktif berkontribusi dan berperan aktif dalam promosi hak anak sebagai pelopor dan pelapor. Selain itu, FATAR juga telah menjalankan program pembentukan forum anak di beberapa kabupaten, hanya saja program ini belum merata di seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Program ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi anak dalam memenuhi hak untuk bebas berpendapat, berpikir, berserikat dan berkumpul secara damai.

³⁴Wawancara dengan Taufik Riswan, Ketua Komite Advokasi dan Pemantau Hak Anak (KAPHA) Aceh
³⁵Jinayatillah, dkk., 2017 *Profil Anak Aceh Tahun 2017*, Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal., 14
³⁶Hasil wawancara dengan Amna (Kabid Pemenuhan Hak Anak), Dinas Pengembangan Perempuan dan Perlindungan Anak


2. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Dalam pasal 5 KHA, Kepres Np.36 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan keluarga atau keluarga pengganti agar kehidupan dan perkembangannya bisa terpenuhi dengan baik, keluarga atau keluarga pengganti bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar anak, sedangkan negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan administratif agar hak untuk anak memperoleh keluarga atau keluarga pengganti terpenuhi. Peran keluarga memberikan andil sangat besar dalam tumbuh kembang anak terutama peran orang tua. Tanggung jawab dan peran keluarga di antaranya adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Kesibukan orang tua berimbas pada psikologis anak. Anak yang orangtuanya sibuk sehari-hari beraktivitas di luar rumah terkadang sampai rumah sudah merasa lelah untuk menemani anak untuk bermain dan sebagainya, sehingga waktu kebersamaan dengan anak menjadi berkurang padahal waktu bersama tersebut sangatlah penting terutama untuk tumbuh kembang anak dan psikologinya. Emosional anak akan terpengaruh jika jarang berinteraksi dengan orang tua. Tahun 2018, Susenas MSBP (Modul Sosial Budaya dan Pendidikan) menyajikan data persentase anak usia 0-4 tahun yang beraktivitas bersama orang tua/wali. Aktivitas bersama orang tua terbanyak yaitu makan atau belajar makan sebesar 25 persen. Dalam hal ini anak seusia 0-4 tahun masih butuh bantuan orang tua dalam hal makan/belajar makan khususnya oleh sang ibu. Terbesar kedua adalah menonton televisi sebesar 20 persen dan ketiga adalah aktivitas bincang-bincang atau ngobrol sebesar 18 persen, karena berbincang-bincang untuk usia balita ini sangat penting untuk membina anak dalam hal membangun kemampuan mendengar dan berbicara serta menambah kedekatan antara orang tua dan balita.³⁸ Kebersamaan antara orang tua dengan anak tentunya perlu terus ditingkatkan kualitasnya sesibuk apapun demi memenuhi hak-hak anak mereka.

Gambar 2.1. Persentase Anak Usia 0-4 Tahun Yang Beraktivitas Bersama Orang Tua/Wali Dalam Seminggu Terakhir, Tahun 2018



³⁷Inayatillah, dkk., 2017, *Profil Anak Aceh Tahun 2017*, Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
³⁸Profil Anak Indonesia 2019, hal.: 40.

Selain itu, dalam memenuhi hak anak ini, orang tua harus mencegah keterpisahan keluarga agar pelayanan untuk anak dapat berjalan dengan baik, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pencegahan keterpisahan keluarga sangatlah penting karena pengasuhan anak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut pengasuhan alternatif.

Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif ini bisa dilakukan melalui sistem orangtua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Anak).³⁹ Adapun anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak
4. Anak yang terpisahkan dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial atau bencana alam.

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak pengasuhan anak telah mencantumkan beberapa prinsip yang diatur dalam Qanun, di antaranya adalah:⁴⁰

1. Bentuk pengasuhan oleh orang tua asuh dapat berwujud pengasuhan langsung, bantuan langsung dan beasiswa pendidikan
2. Pengasuhan langsung oleh orang tua asuh hanya dapat dilakukan oleh orang tua asuh yang agama/misinya sama dengan anak yang di asuh
3. Pengasuhan yang dimaksudkan harus dilaporkan kepada Keuchik atau nama lain untuk diteruskan kepada dinas/badan terkait

Untuk memberdayakan keluarga yang melaksanakan pengasuhan anak, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota:⁴¹

- a. Menyelenggarakan advokasi, komunikasi dan konseling bagi keluarga mengenai pengasuhan dan penumbuhkembangan anak serta membantu kebutuhan dasar keluarga dan akses terhadap sumber daya ekonomi;
- b. Membangun pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha bagi keluarga yang mengasuh anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- c. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak yang ditempatkan pada keluarga masyarakat;

³⁹Inayatillah, dkk., 2017, *Profil Anak Aceh Tahun 2017*, Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal., 21
⁴⁰Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak
⁴¹Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Adapun jumlah Panti Asuhan yang menyebar di berbagai daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Panti Asuhan di Aceh

Kabupaten/Kota	Jumlah Panti Asuhan	Anak Asuh
(1)	(2)	(3)
Simeulue	-	-
Aceh Singkil	1	57
Aceh Selatan	7	336
Aceh Tenggara	7	283
Aceh Timur	11	617
Aceh Tengah	8	514
Aceh Barat	6	417
Aceh Besar	15	1190
Pidie	6	453
Bireuen	9	673
Aceh Utara	51	3938
Aceh Barat Daya	2	308
Gayo Lues	2	96
Aceh Tamiang	-	-
Nagan Raya	1	40
Aceh Jaya	3	189
Bener Meriah	3	166
Pidie Jaya	6	275
Banda Aceh	6	335
Sabang	-	-
Langsa	4	350
Lhokseumawe	13	1159
Subulussalam	-	-
Aceh	161	11396

Sumber data: Dinas Sosial Aceh

Selain keluarga, lingkungan kedua bagi anak-anak untuk bertumbuh kembang dan menuntut ilmu pengetahuan adalah sekolah. Pendidikan terhadap anak harus dilakukan sejak dini. Hal ini dikarenakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Arti penting mendidik sejak dini ini dilandasi dengan kesadaran bahwa masa anak-anak dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*). Dimana pada masa ini, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau linguistik seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang.

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk Kober (kelompok bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, pendidikan usia dini jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.⁴²

Secara nasional, data tahun 2018 menunjukkan bahwa anak berusia 0-2 tahun yang hanya mengikuti PAUD hanya 0.74 persen, sementara pada kelompok usia 3-4 tahun sebanyak 21.67 persen dan pada kelompok usia 5-6 tahun angka partisipasinya paling tinggi yaitu sekitar 55.38 persen, artinya hampir 5 sampai 10 anak Indonesia usia 5-6 tahun sudah mengikuti PAUD di taman kanak-kanak. Dan persentase anak usia 3-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD di Aceh sebesar 31,76. Artinya, Aceh tergolong masih rendah persentasenya anak yang mengikuti PAUD dibanding provinsi lainnya seperti DI Yogyakarta dan lainnya.⁴³

Dalam ruang lingkup Aceh, sudah dijalankan beberapa program untuk memenuhi hak ini. Seperti pelatihan pengasuhan (*parenting*) di kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di setiap kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh BKKBN Aceh sebagai bentuk edukasi kepada orang tua untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam memenuhi hak anak. Pemahaman orang tua ini sangatlah penting, hal ini diungkapkan oleh Bapak Ihya dalam wawancara dengan beliau terkait program pemenuhan hak anak. Orang tua menjadi pendamping utama dan contoh pertama dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Sebagai kepala bidang BKB BKKBN Aceh, Pak Ihya mengatakan bahwa kurangnya pemahaman orang tua sangat berefek pada tumbuh kembangnya anak. Bagi orang tua jaman sekarang, mengasuh anak dengan baik bukanlah hal mudah, mengingat belakangan ini dengan berbagai alasan sosio-ekonomi, banyak pasangan suami istri yang sama-sama bekerja sehingga menyebabkan pola pengasuhan anak bergeser dibanding puluhan tahun silam. Anak lebih sering menghabiskan

⁴²Inayah, dkk., 2017, *Profil Anak Aceh Tahun 2017*. Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal. 26
⁴³Profil Anak Indonesia 2019, Hal. 65

waktunya bersama pengasuh, nenek dan kakeknya, atau anggota keluarga lainnya. Untuk mewujudkan generasi emas yang berkarakter, BKKBN Aceh telah menyusun Sembilan dimensi yang harus dipenuhi untuk menjadi orang tua hebat yang disosialisasikan dalam program pelatihan orang tua hebat, yaitu:⁴⁴

1. Bersiap-siap menjadi orang tua, dengan cara membuat perencanaan membangun keluarga, menciptakan keluarga berkualitas, melaksanakan fungsi keluarga
2. Memahami peran orang tua dengan cara memahami konsep pengasuhan, tujuan pengasuhan, tipe pola asuh, pola asuh efektif, faktor penting pengasuhan, pengaruh pengasuhan, dan membentuk tingkah laku positif
3. Memahami konsep diri orang tua dengan memahami konsep diri, mengembangkan kepercayaan diri dan pembentukan konsep diri anak
4. Melibatkan peran ayah dengan memahami pentingnya keterlibatan ayah, manfaat keterlibatan ayah dan peran-peran ayah dalam pengasuhan
5. Mendorong tumbuh kembang anak dengan mengukur tinggi badan dan lingkaran kepala, memperhatikan bentuk tubuh dan giginya
6. Membantu tumbuh kembang balita melalui peran orang tua, memahami pertumbuhan dan perkembangan balita dan simulasi tumbuh kembang balita
7. Menjaga anak dari pengaruh media dengan memahami tantangan pengasuhan era layar, dampak era layar pada perkembangan anak, upaya mencegah dampak negatif media, mengenali tanda-tanda anak kecanduan dan cara mengatasi kecanduan
8. Menjaga kesehatan reproduksi balita dengan membiasakan anak meminta izin masuk kamar orang tua, memisahkan tempat tidur anak, melarang anak tidur tengkurap dan membiasakan anak melihat hal-hal yang baik.
9. Membentuk karakter usia dini dengan mengenali karakter anak, mengembangkan karakter anak, mengamati perilaku anak, membiasakan perilaku positif dalam kehidupan, penguatan karakter anak, dan membuat catatan aktifitas anak sehari-hari.

3. Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) hingga tahun 2030 nanti adalah menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia.

Adapun target SDGs yang berkaitan dengan pemerintah daerah hingga tahun 2030 adalah⁴⁵:

1. Mengurangi rasio kematian ibu, menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran
2. Mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita
3. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis malaria, dan penyakit tropis lainnya, melawan hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya

⁴⁴Wawancara dengan Ihya (Kabid BKB) BKKBN Aceh.

⁴⁵ <https://www.sdg2030indonesia.org/>

4. Mengurangi separuh angka kematian dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas
5. Menjamin akses universal terhadap layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi program nasional
6. Mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran dan polusi udara, air dan tanah.

Pada Pasal 42 KHA Keppres Nomor 36 Tahun 1990 mengatakan bahwa kesehatan dan kesejahteraan dasar memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial. Negara-negara peserta berusaha membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi diketahui secara luas, dengan cara yang tepat dan aktif, dan kepada orang dewasa dan anak-anak.

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun unsur sosial (pasal 1 ayat 1a). Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak (Pasal 1 ayat 1 b).

Salah satu tujuan yang diatur dalam RPJK (Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan) 2005-2025 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.⁴⁶

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak anak atas kesehatan, pemerintah Aceh perlu melakukan beberapa upaya.

- Pertama, menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata dan berkualitas, pemenuhan gizi yang seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV dan AIDS, pengembangan lingkungan bersih dan perilaku hidup sehat.

⁴⁶Pirli Anak Indonesia 2019, hal. 62

- Kedua, menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini. Ketiga, membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Keempat, membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai usia dan tahap perkembangan anak.⁴⁷

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kehidupan berjalan baik, maka secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang peningkatan SDM penduduk Indonesia, maka program-program kesehatan telah dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada generasi penerus, khususnya calon bayi dan anak dibawah lima tahun (balita)⁴⁸.

Secara umum, upaya kesehatan terdiri dari dua unsur utama yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Upaya kesehatan masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan (UKP) adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak atas kesehatan, pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan itu meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Orang tua dan keluarga secara prinsip bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak. Jika mereka tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah yang wajib memeliharanya.⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat⁵⁰. Di tahun 2019, fasilitas kesehatan di provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

⁴⁷Andri Kumiawan, *Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Di Dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No. 2Mei 2011, hlm. 188

⁴⁸Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020, *Provinsi Aceh dalam Angka*, BPS Provinsi Aceh, hal. 189.

⁴⁹Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020, *Provinsi Aceh dalam Angka*, BPS Provinsi Aceh, hal. 189

⁵⁰Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2018, *Profil Kesehatan Aceh Tahun 2017*, hal.: 34.

Tabel 2.2. Fasilitas Kesehatan Di Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	1	-	2	14	41	8
Aceh Singkil	1	-	4	12	28	9
Aceh Selatan	1	-	5	30	64	24
Aceh Tenggara	2	-	23	23	59	20
Aceh Timur	4	-	27	32	68	23
Aceh Tengah	2	-	6	19	43	13
Aceh Barat	4	-	7	14	50	12
Aceh Besar	3	-	35	41	72	27
Pidie	4	-	27	31	81	19
Bireuen	6	-	36	23	55	11
Aceh Utara	2	-	61	38	101	27
Aceh Barat Daya	1	-	2	13	29	5
Gayo Lues	1	-	5	14	35	4
Aceh Tamiang	2	-	19	17	34	12
Nagan Raya	1	-	10	16	68	13
Aceh Jaya	2	-	3	12	32	6
Bener Meriah	2	-	6	14	22	14
Pidie Jaya	1	-	6	12	21	8
Banda Aceh	12	-	26	12	27	33
Sabang	1	-	2	5	9	6
Langsa	3	-	13	5	7	14
Lhokseumawe	10	-	18	7	21	12
Subulussalam	1	-	3	7	2	8
Aceh	161	11396	346	411	969	328

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistic Indonesia, Village Potential Data Collecting

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor dilihat dari sisi masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah akses ke pelayanan kesehatan. Walaupun fasilitas memadai, jika tidak didukung dengan kemudahan akses pelayanan maka akan menjadi kurang efektif. Dari data di atas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan masih belum merata di berbagai daerah. Dapat dilihat bahwa rumah sakit bersalin hampir tidak ada di semua daerah kecuali Aceh Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Aceh perlu untuk terus mengoptimalkan pembangunan fasilitas kesehatan dan meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan untuk mewujudkan Aceh yang lebih sehat.

Selain itu, salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan adalah angka kesakitan atau sering disebut dengan angka morbiditas. Gangguan terhadap kondisi fisik maupun psikis termasuk kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari

disobut dengan keluhan kesehatan. Tingkat persentase keluhan kesehatan masyarakat Aceh dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Tingkat Persentase Keluhan Kesehatan Masyarakat Aceh

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	16,84	13,41	16,42	14,38	18,70	17,83
Aceh Singkil	28,75	21,67	23,79	23,62	33,09	29,40
Aceh Selatan	26,62	27,21	18,34	19,07	26,55	23,82
Aceh Tenggara	18,84	19,00	20,88	18,69	36,26	23,43
Aceh Timur	37,31	39,06	34,16	26,17	41,37	36,62
Aceh Tengah	31,84	28,14	34,93	23,54	32,56	34,59
Aceh Barat	27,53	25,33	26,88	25,27	27,85	29,44
Aceh Besar	30,73	21,52	25,69	17,65	22,55	20,35
Pidie	22,64	23,99	23,08	27,43	28,46	27,88
Bireuen	29,91	27,54	28,90	31,65	36,93	37,13
Aceh Utara	37,85	30,18	20,03	26,24	26,24	26,70
Aceh Barat Daya	34,78	30,04	25,18	19,96	32,68	27,96
Gayo Lues	28,06	26,84	27,69	28,98	34,83	36,54
Aceh Tamiang	25,56	31,18	23,50	22,21	25,48	26,55
Nagan Raya	38,35	18,52	19,61	23,05	22,32	26,72
Aceh Jaya	33,90	26,56	28,19	22,47	31,70	33,33
Bener Meriah	36,29	39,21	33,16	23,19	31,30	36,02
Pidie Jaya	46,94	45,42	34,34	35,34	46,33	38,54
Banda Aceh	25,98	28,21	26,71	29,86	27,69	30,66
Sabang	17,45	25,04	29,6	23,83	27,21	30,07
Langsa	30,25	35,10	28,99	26,73	33,08	32,55
Lhokseumawe	31,70	21,03	25,26	26,24	26,28	27,82
Subulussalam	26,08	20,27	21,51	20,32	14,50	17,90
Aceh	30,55	27,92	25,78	24,85	30,18	29,33

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistic Indonesia, National Socioeconomic Survey

Pemenuhan hak anak bidang kesehatan sudah dijalankan dalam berbagai macam program di Aceh, diantaranya adalah:

1. Sosialisasi bahaya HIV/AIDS
2. Pelayanan kesehatan ibu hamil
3. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
4. Pelayanan kesehatan ibu nifas
5. Posyandu dan Imunisasi
6. Aksi 1000 bubur untuk batita dan balita
7. Penanganan masalah stunting pada anak
8. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
9. Konseling Pengasuhan positif di Posyandu

10. Eliminasi Malaria

11. Penguatan Pelayanan Program Pemberian Makanan Bayi Anak (PMBA)

4. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) adalah melalui pendidikan, karena melalui pendidikan SDM yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan keterampilan dapat disiapkan. Dengan SDM yang berkualitas, diharapkan sosok-sosok individu dapat berperan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di mulai dari pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.⁵¹

Dalam tataran pemerintah pusat, Indonesia telah mendukung sepenuhnya kesepakatan untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan seperti yang tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1990 pasal 28, dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas. Dukungan tersebut telah tercantum dalam UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah mengisyaratkan bahwa seluruh warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/Sederajat dan SMP/ sederajat), seperti tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1. Selain itu, sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun wajib mendapat perlindungan.⁵²

Selain itu, dalam susunan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), telah ditetapkan beberapa target yang berkaitan dengan pendidikan yang akan diwujudkan tahun 2030⁵³, yaitu:

1. Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, setara dan berkualitas;
2. Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak awal yang berkualitas, pengasuhan dan pendidikan pra-sekolah;
3. Menjamin akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas

⁵¹Profil Anak Indonesia 2010, hal. 07
⁵²Profil Anak Indonesia 2010, hal. 08
⁵³ <https://www.sdg2030indonesia.org/>

4. Meningkatkan secara substansial jumlah remaja dan dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat berwirausaha;
5. Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama terhadap semua tingkatan pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan;
6. Memastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mementingkan budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global serta apresiasi terhadap keragaman budaya dan kontribusi budaya;
7. Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

Dalam memenuhi hak anak di bidang pendidikan, maka perlu upaya menciptakan sekolah yang ramah anak. Sekolah ramah anak yang kemudian disingkatkan dengan SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, nyaman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin dan memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung paartisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di sekolah (Permen PP dan PA No.8 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anah)

Untuk mengukur pencapaian pembangunan di bidang pendidikan salah satunya adalah dengan mengetahui partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Tabel.2.4. Angka Partisipasi Sekolah

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	99,1	99,12	113,85	109,93
SMP/MTs	86,38	86,48	99,3	97,42
SMA/SMK/MA	70,26	70,35	84,8	90,09

Adapun jumlah fasilitas pendidikan formal yang menyebar di berbagai kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Fasilitas Pendidikan Formal

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Simeulue	110	52	29	8	1
Aceh Singkil	96	37	18	8	4
Aceh Selatan	194	84	42	11	2
Aceh Tenggara	176	83	43	12	5
Aceh Timur	266	96	44	15	3
Aceh Tengah	200	65	36	7	5
Aceh Barat	156	73	26	9	12
Aceh Besar	247	97	63	9	10
Pidie	309	85	42	11	8
Bireuen	265	108	47	12	8
Aceh Utara	354	159	78	22	7
Aceh Barat Daya	111	36	19	4	1
Gayo Lues	101	46	16	2	2
Aceh Tamiang	145	69	40	7	2
Nagan Raya	136	49	21	5	1
Aceh Jaya	115	42	23	7	2
Bener Meriah	130	59	30	8	2
Pidie Jaya	105	37	18	5	1
Banda Aceh	65	31	25	5	19
Sabang	17	8	3	1	1
Langsa	47	22	15	7	8
Lhokseumawe	55	35	19	10	9
Subulussalam	75	32	19	5	3
Aceh	3475	1405	716	190	116

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection

Untuk mewujudkan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya di Aceh, beberapa program telah di jalankan. Seperti program, beasiswa untuk anak yatim. Ada juga kegiatan yang dilakukan FATAR (Forum Anak Tanah Rencong) untuk mengisi waktu luang-luang anak adalah dengan menemani anak-anak bermain sambil belajar sehingga anak-anak tidak bosan. Contohnya acara *car free day*, FATAR ikut memeriahkan acara tersebut, dengan mengedukasi anak-anak lewat permainan tradisional seperti sepatu kayu dan permainan lainnya, sehingga anak-anak merasa lebih mengenal permainan-permainan tradisional tradisional.⁵⁴

Bentuk program lainnya juga melalui belajar bersama menghadapi ujian, membaca buku bersama di pustaka dan kampanye Anti Rokok Lewat Festival Layang-Layang yang diikuti oleh anak-anak bersama orang tua. Miftari Rauzah, ketua FATAR menyebutkan bahwa kegiatan Festival layang-layang salah satu bentuk kampanye yang bertujuan untuk memberikan pendidikan ke masyarakat

⁵⁴Wawancara dengan Miftari Rauzah, Ketua FATAR (Forum Anak Tanah Rencong)

tentang bahaya rokok bagi kesehatan, melestarikan permainan tradisional Aceh, juga memperkuat kedekatan antara anak dan orangtuanya. Dalam kegiatan ini anak-anak didampingi orang tua membuat kreasi layang-layang dengan memberikan hiasan terbaik pada layang-layang mereka. Di saat yang sama, sambil bermain anak-anak juga menyuarakan kampanye "rokok bukan mainan anak".

2. Program Perlindungan Anak di Aceh

Perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁵⁵. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Dukungan perlindungan anak dari pemerintah Indonesia dapat dilihat dari komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam perkembangannya pemerintah membuat aturan khusus tentang perlindungan anak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian di tahun 1990 pemerintah secara resmi melalui Keppres No. 36/1990 meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak yang memberikan mandat bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera dan perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh negara. Dengan adanya Keppres tersebut upaya penanganan perlindungan anak semakin nyata. Aturan perlindungan pada anak Indonesia yang lebih komprehensif saat ini secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵⁶

Dalam konteks Provinsi Aceh, perlindungan anak di atur dalam Qanun No 11 Tahun 2008. Dalam qanun ini dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak ini dilakukan dengan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak. Prinsip dasar hak anak tersebut meliputi nondiskriminasi, kepentingan

⁵⁵ Pasal 1, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
⁵⁶ Profil Anak Indonesia 2019, hal.: 125-126.

yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta hak penghargaan terhadap pendapat anak. Secara umum, perlindungan anak dapat dibagikan menjadi dua bagian, yaitu:⁵⁷

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Untuk menjalankan program perlindungan anak tentunya perlu kerjasama dari berbagai pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur pada Pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁵⁸

Perlindungan khusus wajib diberikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya (Pasal 59 Ayat 1). Perlindungan khusus diberikan kepada: anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan pelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terikat dengan kondisi orangtuanya.⁵⁹

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak diantaranya :

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan

⁵⁷Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember, hal.: 253.
⁵⁸Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember, hal.: 253-254.
⁵⁹Profil Anak Indonesia 2019, hal. 120.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh, memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁰

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁶¹ Adapun perlindungan anak yang diatur dalam Qanun No 11 tahu 2008 adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Agama Anak

Setiap anak mendapat perlindungan untuk memeluk agama sesuai dengan agama orang tuanya. Perlindungan anak dalam memeluk agama ini meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Dalam hal ini, orang tua dan guru berperan penting dalam menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam agama yang dianut anak. Adapun anak yang ditemukan tanpa diketahui orang tuanya/walinya, maka agama anak mengikuti mayoritas agama penduduk setempat. Setelah diketahui orang tuanya, maka anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Adapun orang tua angkat dan orang tua asuh tidak dibenarkan mengalihkan agama anak angkatnya atau anak asuhnya.

2. Perlindungan Pengasuhan Anak

Perlindungan terhadap pengasuhan anak diatur dalam BAB IV yang terdiri dari 12 pasal. Pada bab ini disebutkan bahwa anak berhak diasuh oleh orang tua/wali dalam keluarga. Pengasuhan dalam keluarga berfungsi untuk menjamin tumbuh kembang anak ke arah kehidupan yang lebih baik secara fisik, mental, sosial dan emosional serta intelektual anak. Pengasuhan dalam keluarga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjunjung tinggi ketentuan syariat Islam dan adat istiadat. Prinsip-prinsip tersebut berupa:

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan yang membutuhkan untuk mendapat pelayanan yang sama
- b. Menghargai dan memberi perhatian kepada anak dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat
- c. Menyelenggarakan fungsi pelayanan yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan
- d. Memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual dan akhlak
- e. Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan dasar anak guna meningkatkan fungsi sosial anak
- f. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan.

⁶¹Qanun NO. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

3. Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak

Terkait perlindungan anak dari kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak di Aceh di atur dalam BAB VII Qanun No 8 Tahun 2008. Di sini disebutkan bahwa badan dan/atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Badan dan/atau orang juga dilarang melakukan perdagangan anak dan Badan dan/atau orang juga dilarang melakukan pengangkatan anak dengan cara pengambilan paksa, penipuan dan penculikan dari kekuasaan orang tua/walinya atau keluarganya yang menghilangkan hak dasar anak. Selanjutnya, Badan dan/atau orang juga dilarang melakukan eksploitasi anak dengan merampas kemerdekaan, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak secara baik dan wajar. Bentuk eksploitasi anak mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perlibatan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan/penjualan organ tubuh anak guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

Jika terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi pada anak, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan terpadu, diinformasikan kepada masyarakat yang berwajib, serta mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak dengan cara:⁶²

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi

Selain itu, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota juga berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dengan cara mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat serta mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban dan setiap anggota masyarakat wajib melaporkan segala tindakan yang mengarah kepada tindakan kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap seorang anak.

Adapun terkait penyelenggaraan perlindungan dilakukan melalui wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak. PPT Provinsi Aceh dapat menerima rujukan kasus dari kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh. Adapun bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan PPT adalah : pelayanan medis, pelayanan medicolegal, pelayanan psikososial.

⁶²Qanun Aceh No 8 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dan pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan keterampilan agar korban dapat mandiri. Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip cepat, langgap, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan serta tanpa pemungutan biaya dari korban. Dalam melaksanakan pelayanan pendampingan kepada korban, PPT dapat bekerjasama dengan orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi.

Berbicara regulasi, upaya perlindungan anak di Aceh sudah sangat baik yang dibuktikan dengan adanya Qanun No 8 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Namun pada tahap implementasi, secara umum masih terkesan berjalan di tempat. Hal ini bisa dilihat dari data yang menunjukkan tingkat angka kekerasan terhadap anak di Aceh masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Berikut data kekerasan tahun 2019.

Tabel 2.6. Data Kasus Terhadap Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Aceh (Akhir Tahun 2019)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	P2TP2A Provinsi Aceh	30
2	Kabupaten Aceh Barat	11
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	12
4	Kabupaten Aceh Besar	8
5	Kabupaten Aceh Jaya	13
6	Kabupaten Aceh Selatan	11
7	Kabupaten Aceh Singkil	9
8	Kabupaten Aceh Tamiang	11
9	Kabupaten Aceh Tengah	19
10	Kabupaten Aceh Tenggara	4
11	Kabupaten Aceh Timur	35
12	Kabupaten Aceh Utara	31
13	Kabupaten Bener Meriah	27
14	Kabupaten Bireun	52
15	Kabupaten Gayo Lues	13
16	Kabupaten Nagan Raya	10
17	Kabupaten Pidie	12
18	Kabupaten Pidie Jaya	10
19	Kabupaten Simeuleu	2
20	Kota Banda Aceh	73
21	Kota Langsa	20
22	Kota Lhokseumawe	32
23	Kota Sabang	3
24	Kota Subulussalam	6
25	LBH Apik	15
26	POLDA Aceh	0
Total Keseluruhan		469

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program perlindungan anak yang sudah dijalankan oleh beberapa lembaga pemerhati anak baik pemerintah maupun non pemerintah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi pencatatan dan pelaporan bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mewujudkan penyusunan data akurat dan periodik sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan program perlindungan perempuan dan anak
2. Pendampingan anak korban kekerasan dengan memberikan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia
3. Pelayanan psikologis untuk anak-anak korban kekerasan
4. Memberikan bantuan hukum
5. *Trauma Healing* bagi anak-anak yang korban musibah seperti gempa bumi, banjir dengan memberikan bantuan, ikut bermain dan belajar bersama-sama dengan anak korban musibah dan memberikan simulasi penanggulangan bencana bagi usia anak
6. Kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) untuk mengkampanyekan anti kekerasan terhadap anak, perdagangan dan eksploitasi anak
7. Mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat
8. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi
9. Program telepon sahabat anak Aceh sebagai media konsultasi bagi anak-anak Aceh

3. Masalah dan Tantangan Dalam Program Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak di Aceh

Upaya menjalankan program pemenuhan hak dan perlindungan anak di Aceh tentu bukanlah sebuah program yang mudah, ditambah permasalahan ini sangatlah luas dan kompleks. Tentunya akan ada masalah yang muncul dalam implementasi perencanaan berbagai program. Beberapa masalah yang hadir di antaranya adalah koordinasi di level kabupaten/kota masih rendah, operasional di lini lapangan kurang dukungan anggaran pemda, dan juga integrasi program belum berjalan dengan baik.⁶³

Selain itu, komitmen pemangku jabatan masih sangat kurang sehingga berpengaruh kepada keefektifan implementasi program. Komitmen yang masih kurang ini dipengaruhi oleh keberagaman pemahaman. Masih ada yang menganggap bahwa program pemenuhan hak dan perlindungan anak bukanlah program yang sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian, orientasi pembangunan pemerintah lebih fokus pada pembangunan fisik tapi tidak memikirkan generasi penerus ke depan. Harusnya mereka harus dipersiapkan dengan baik untuk mampu menjadi penerus. Juga SDM yang sangat kurang. SDM yang terlatih dengan baik tentang hak-hak anak masih sangat terbatas. Masih sangat minim yang memahami bagaimana mendidik anak.⁶⁴

⁶³Wawancara dengan Ihya (Kabid BKB) BKKBN Aceh, Taufik Riswan, Muhammad AR

⁶⁴Wawancara dengan Aninna, Kabid PHK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Taufik Riswan, Muhammad AR

Komunikasi dengan berbagai lembaga juga belum berjalan dengan efektif, sehingga pelaksanaan program di lapangan masih parsial. Adapun kendalanya lainnya adalah para pengambil kebijakan belum mempunyai regulasi yang komprehensif terkait isu-isu penanganan masalah anak, sehingga masih bias dalam bersikap, disamping alokasi anggaran dana juga kurang. Di dinas kabupaten, di bidang pemenuhan hak anak, anggaran dananya sekitar 20-30 juta, sementara program yang harus dijalankan sangat banyak sehingga menjadi hambatan dalam menjalankan program secara baik di seluruh kabupaten.

Hambatannya lainnya terkait akses informasi, informasi ini berdampak pada pengetahuan masyarakat secara umum. Disisi lain dukungan anggaran yang masih terbatas sehingga sulit untuk melakukan koordinasi dan menjangkau kasus-kasus yang tersebar di seluruh Aceh. Begitu juga dengan kesulitan dalam memberikan edukasi dan memberikan fasilitasi untuk korban.⁶⁵ Kapasitas sumber daya manusia yang memberi pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan anak yang masih kurang serta implementasi kebijakan yang masih lemah dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Semua ini menjadi hambatan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Aceh, yang tentunya perlu koordinasi dan sinersigitas dari semua lembaga yang bertanggung jawab bagi masa depan anak Aceh yang lebih baik, termasuk Baitul Mal Aceh.

C. Tata Kelola Zakat, Infak, dan Wakaf Pada Baitul Mal

1. Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf di Baitul Mal Aceh

a. Definisi Zakat, Infak dan Wakaf dan Dasar Hukum dan Kriteria Asnaf di Baitul Mal Aceh.

Jika dilihat dari segi bahasa zakat berasal dari kata *zaka*-*yazkuu*-*zakaan* (زكاه - زكاهو - زكاه). Kata dasar tersebut memiliki beberapa arti yaitu: tumbuh (النماء), dan bertambah (الزيادة), juga berarti keberkahan (البركة) dan kesucian (الطهارة). Adapun secara istilah terdapat berbagai macam definisi yang diutarakan oleh para fuqaha, seperti

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, kata dasar zakat berarti bertambah, dan tumbuh, menumbuhkan. Sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Imam Asy-Syarkhasy Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Mabsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah Swt menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman Allah QS. Saba' ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (QS.Saba': 39)

⁶⁵Wawancara dengan Taufik Riswan, Ketua KAPHA (Koalisi Advokasi Pemenuhan Hak Anak Aceh)

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini mengatakan bahwa "apa pun yang engkau infakkan di jalan Allah maka oleh Allah akan digantikannya di dunia ini dan di akhirat dengan pahala surga".⁶⁶

Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMA (Baitul Mal Aceh) atau BMK (Baitul Mal Kabupaten) atau BMG (Baitul Mal Gampong) sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.⁶⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap jiwa (muzakki) dengan ketentuan, waktu dan syarat yang khusus kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.⁶⁸

Dalil tentang kewajiban zakat telah Allah sebutkan dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, diantaranya adalah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

Di Baitul Mal Aceh, zakat merupakan sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota khusus. Proses pengelolaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Zakat yang wajib dibayar terdiri dari zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, dan zakat rikaz. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di bayar oleh setiap pribadi muslim atau orang tua/walinya dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok dalam bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri setiap tahun.

Adapun zakat mal adalah zakat atas harta simpanan yang meliputi emas, perak, logam mulia, uang dan surat berharga, tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi, harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan. Sedangkan zakat penghasilan adalah zakat dari hasil usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha peternakan, usaha pertambangan, usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan. Dan zakat rikaz adalah zakat berupa harta karun yang ditemukan.⁶⁹

⁶⁶Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

⁶⁷Hadibulloh, 2012, *Reinterpretasi Mustahiq Zakat (Implementasi Zakat Ashnaf fi Sabilillah)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, hal. 18-20

⁶⁸Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Adapun perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat mal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Emas yang telah mencapai nisab 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) per tahun
- b. Perak yang telah mencapai nisab 200 (dua ratus) dirham atau setara dengan 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 (lima) dirham atau setara dengan 2.5 % (dua koma lima persen) per tahun
- c. Logam mulia lainnya, uang dan surat berharga serta harta kekayaan yang dijadikan sebagai simpanan yang telah mencapai nisab setara dengan harga 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) per tahun

Adapun perhitungan nisab, kadar dan haul zakat penghasilan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Hasil perdagangan, dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya yang paling sedikit 94 gram emas murni atau setara itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %
- b. Hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5 wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah hujan/tradisional sebesar 10 %
- c. Hasil peternakan kambing atau sejenisnya yang mencapai jumlah 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 ekor per tahun
- d. Hasil peternakan sapi, kerbau atau sejenisnya yang telah mencapai 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 ekor per tahun
- e. Hasil usaha pertambangan yang modalnya paling sedikit senilai 94 gram emas murni, wajib dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2.5 % setiap tahun
- f. Hasil usaha jasa profesi, gaji, dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %

Adapun *asnaf* yang berhak menerima zakat, Allah sebutkan dalilnya dalam Al-Qur'an surat At-taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ كَسْبِطٍ طَرِيقَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)

Kriteria *Asnaf* menurut keputusan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh adalah⁷⁰ :

⁷⁰ Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Aceh, No.01/SEV/2006

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali serta tidak mendapat bantuan dari pihak lain. Adapun tata cara penyalurannya dapat berupa bantuan konsumtif yang bersifat terus menerus sesuai kebutuhan, bantuan insidental untuk keperluan tertentu, misalnya bantuan pengobatan, bantuan hari raya, dan bantuan perumahan.
- b. Miskin, yaitu yang mempunyai harta atau usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk diri sendiri. Tata cara penyalurannya dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung. Pemberian secara langsung berupa bantuan produktif atau pemberian modal usaha (bantuan bibit ternak, bantuan sarana untuk mencari nafkah) dan bantuan insidental untuk keperluan tertentu, misalnya bantuan pengobatan, bantuan hari raya, dan bantuan perumahan. Pemberian secara tidak langsung yaitu dengan mendirikan suatu kegiatan usaha bersama (KUB) yang memberikan penghasilan dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyantuni kehidupan fakir/miskin.
- c. Amil yaitu biaya pengelola zakat yang tidak digaji pemerintah daerah, atau kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/tidak cukup dibiayai pemda. Tata cara penyalurannya dapat berupa honor bulanan sesuai dengan standar yang berlaku, insentif untuk keadaan tertentu dan bantuan biaya operasional Badan Baitul Mal.
- d. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya kepada Islam. Bantuannya diberikan langsung baik bantuan konsumtif maupun produktif.
- e. Riqab, tidak ada kriteria.
- f. Gharimin (orang banyak berhutang) yaitu orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga dan tidak dapat diatasi seperti biaya berobat, dan musibah/bencana alam. Bantuan ini diberikan apabila dinilai sangat membutuhkan/sangat mendesak sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.
- g. Fisabilillah (berjuang di jalan Allah) yaitu kegiatan-kegiatan menegakkan akidah ummat seperti da'i di daerah rawan aqidah, bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya, membangun tempat peribadatan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, dan bantuan publikasi untuk penguatan aqidah. Bantuan dapat diberikan langsung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia juga dapat diberikan secara tidak langsung seperti mendirikan suatu kegiatan usaha atau yayasan yang menghasilkan dana untuk mendukung keperluan tersebut.
- h. Ibnu Sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan) yaitu bantuan yang ditujukan kepada pelajar miskin berprestasi, pelajar miskin biasa mulai dari tingkat SD sampai S3, bantuan dana program pelatihan untuk sebuah kegiatan/keterampilan, dan bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Tata cara penyalurannya dapat berupa bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan jumlah dana yang tersedia, dan bantuan tidak

langsung seperti mendirikan badan usaha/yayasan yang dananya dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.

Sedangkan infak adalah pemberian kepada keluarga atau karib (ibu, bapak, anak, paman, dan lainnya), anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang kehabisan bekal (ibnu sabil), dan budak-budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya. Hal ini sesuai dengan Isi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215 yang artinya "mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah : apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.". Menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemashlahatan umum.⁷¹

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Infak didefinisikan sebagai harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA (Baitul Mal Aceh) atau BMK (Baitul Mal Kabupaten) sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.

Dalam Al-Qur'an kata infak dalam berbagai bentuk kata ditemukan sebanyak 73 kali di mana para penerjemah Al-Qur'an menerjemahkan sebagai menafkahkan atau membelanjakan (Lihat QS. Al-Baqarah: 3, QS. Al-Baqarah: 195).

Adapun sedekah menurut etimologi berasal dari kata *shadaqah* yang dapat didefinisikan sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Dalam hal ini sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan infak dan zakat karena sedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan materi berupa harta (*maal*), tetapi juga dapat berupa ucapan (*kalam*) berbentuk nasehat atau peringatan yang baik serta perbuatan (*amal*) dalam bentuk bantuan berupa tenaga dan pikiran bagi yang membutuhkan.⁷²

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *al-waqf* bentuk *masdar* (nomina) dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat⁷³. Kata *al-waqf* ini sering disamakan dengan *at-tahbis* atau *at-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an taşarruf*, yakni mencegah dari mengelola⁷⁴.

Adapun wakaf secara terminologi, diungkapkan oleh ulama-ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ulama Mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan⁷⁵. Definisi wakaf

⁷¹Shandy Dwi Fernandi, 2011, *Analisis Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (ZISWAF) Lemabag Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Semarang Pada Prosmiling Terpadu dan Program Klinik Peduli*, Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, hal., 39.

⁷² Ibn Manzur, 1982: XV/373; Warson, 1984: 1683)

⁷⁴ Al-Zuhaili, Wahbah, 2008, *al-Washâ wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, Juz VIII, hal., 151.

⁷⁵ Abidin, ibn. 1994. *Takmilah radd al mukhtar: ala al durr al mukhtar syarh tanwir al abshar / Muhammad Amin al yahir bi Ibn Abidin*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya⁷⁶.

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif). Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan orang yang berwakaf pada saat mengucapkan *sighat wakaf*⁷⁷. Ulama Mazhab Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syari'ah⁷⁸. Sementara Mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sangat sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan⁷⁹.

Definisi wakaf dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari definisi wakaf di atas menunjukkan bahwa harta wakaf adalah harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum dengan mengekalkan harta wakaf itu sendiri. Sehingga pengelolaan harta wakaf sangat berbeda dengan pengelolaan harta zakat. Harta wakaf lebih fleksibel dan bisa digunakan dalam berbagai pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan ke arah menciptakan masyarakat yang berdaya dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan lain-lain, sedangkan harta wakaf itu sendiri dijaga dan dirawat secara baik oleh nadhir.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum (ikrah) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemashlahatan muaguf alaih dan/atau kemashlahatan umum menurut syariat.

Harta wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau mamfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi dengan syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak dan hak yang diwakafkan oleh wakif.

Wakaf disamping zakat, infak dan sedekah merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial

⁷⁶ Al-Zuhaili, Wahbah, 2008, *al-Washâ wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, Juz VIII, hal.: 151.

⁷⁷ Al-Zuhaili, Wahbah, 2008, *al-Washâ wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, Juz VIII, hal.: 154).

⁷⁸ Asy-Syarbaini, 1978, *Mughni al-Mulataj*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, hal. 552.

⁷⁹ Ibnu Qudamah, 191, *al-Mughni fi al-Fiqh al-Mazhab Hambali*, Riyad: Riyad al-Maktabah al-Hadiah, juz. 8, hal. 185.

dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan publik, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Di Aceh, perkembangan wakaf dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan perkembangan pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu hektare. Data dari Sistem Informasi Wakaf kementerian Agama (SIWAK), menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 51.226,17 Ha. yang tersebar di 435.768 lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Adapun di Aceh, jumlah harta wakaf berupa tanah adalah 24.898 lokasi dengan luas 7.674,00 Ha. yang tersebar di 23 kabupaten dan kota⁶⁰.

Dengan melihat jumlah data yang tercatat di SIWAK di atas sudah dapat dibayangkan betapa besar potensi tanah wakaf ini. Sayangnya, sebagian besar peruntukan tanah wakaf tersebut masih terbatas untuk tujuan sarana ibadah. Sisanya untuk lembaga sosial keagamaan, sekolah dan pemakaman. Sedikit saja tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.

b. Dasar-Dasar Hukum Kelembagaan Pengelolaan ZISWAF Di Baitul Mal Aceh

Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta, Wakaf, Harta keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.⁶¹

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga resmi pemerintah Aceh yang berfokus pada pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dari para muzakki untuk disalurkan kepada pata mustahiq. Pengelolaan ini terdiri dari pengumpulan dan penyaluran dalam berbagai bentuk program. Dasar hukum pengelolaan ini telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Pada Qanun ditegaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga dan memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawsan perwalian berdasarkan syariat.⁶²

Dasar hukum kelembagaan Baitul Mal adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai

⁶⁰ Badan Wakaf Indonesia, bwi.or.id/index.php/en/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html, 14 Agustus 2019.

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 10, Tentang Baitul Mal.

⁶² Juknis Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh 2020

4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
5. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh
6. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh;
8. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 910/23693/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Aceh;
9. Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020; dan
10. Keputusan-Keputusan Badan Baitul Mal Aceh tentang Pendataan dan Penyaluran dana Zakat

2. Bentuk-Bentuk Program Penyaluran Zakat Di Baitul Mal Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal ditegaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga dan memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat, Infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat.

Pengelolaan Zakat dan Infak dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 tentang SOTK Bapel BMA hingga selesainya proses Restrukturisasi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dalam hal ini proses pendataan, verifikasi dan penetapan mustahik penerima zakat juga infak tetap dilakukan oleh Badan Pelaksana. Sedangkan proses pencairan dana untuk penyaluran zakat dan infak dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh selaku Pihak Pengguna Anggaran.⁶³ Berdasarkan plafon yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Aceh Tahun 2019 dana zakat yang dialokasikan dan harus disalurkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 50.248.000.000, - (*Lima Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*). Dana tersebut dibagi kedalam 7 (tujuh) senif penyaluran zakat yaitu senif Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil, hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 01/KPTS/2019 Tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat Tahun 2019.⁶⁴

Rincian besaran dana alokasi dan realisasi zakat tahun 2019 sesuai dengan senif pada table 1 berikut:

⁶³ Juknis Zakat Baitul Mal Aceh, 2020

⁶⁴ Laporan Umum Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh 2019

Tabel 2.7. Alokasi dan Realisasi Dana Zakat Tahun 2019

No	Asnaf	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Fakir	10.080.000.000	10.012.800.000	99,3	67.200.000,-
2	Miskin	24.037.200.000	23.314.697.650	96,7	722.502.349
3	Amil	1.207.440.000	464.831.540	38,5	742.608.459
4	Muallaf	3.284.600.000	2.964.464.000	90,3	320.136.000
5	Gharimin	539.510.000	337.750.000	62,6	201.760.000
6	Fisabilillah	350.000.000	138.500.000	39,6	211.500.000
7	Ibnu Sabil	10.749.250.000	10.032.964.000	93,3	716.286.000
Jumlah		50.248.000.000	47.266.007.190	94,1	2.981.992.809

Sumber: Laporan Umum Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh 2019

Adapun Bentuk bentuk program dan kegiatan penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh berdasarkan senif secara umum merujuk Juknis Zakat Baitulmal Mal Aceh tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.8. Bentuk bentuk program dan kegiatan di Baitul Mal Aceh

No	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	Penyaluran Zakat Senif Fakir
1	Santunan Bulanan Fakir Uzur
	Penyaluran Zakat Senif Miskin
2	Bantuan dana untuk pembelian alat-alat/ peralatan kerja bagi masyarakat miskin
3	Bantuan Pemberdayaan Gampong Produktif
4	Santunan Ramadhan untuk keluarga miskin
5	Bantuan untuk anak terlantar dan korban kekerasan
6	Bantuan bagi Penderita Kanker, Thalasemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin
7	Bantuan Insidentil untuk kebutuhan hidup sehari-hari
8	Bantuan Insidentil untuk menjaga/merawat orang sakit (Banda Aceh dan Aceh Besar)
9	Bantuan Insidentil untuk biaya pendidikan
10	Bantuan Insidentil untuk orang sakit
	Penyaluran Zakat Senif Amil
11	Amil UPZ Lembaga Non Pemerintah
12	Amil BUA
13	Amil Relawan
	Penyaluran Zakat senif Muallaf
14	Beasiswa Penuh Anak Muallaf Tingkat SMP dan SMA (Penr. Baru)
15	Beasiswa Penuh Anak Muallaf Tingkat SMP (Lanjutan)
16	Beasiswa Penuh Anak Muallaf Tingkat SMA (Lanjutan)
17	Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa untuk Anak Muallaf (Penr. Baru)
18	Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa untuk Anak Mallaf (Lanjutan)
19	Beasiswa berkelanjutan bagi anak muallaf Tingkat SD – SMA (Lanjutan)
20	Pendampingan Syariah bagi Muallaf
21	Bantuan Modal Pemberdayaan Ekonomi Muallaf

No	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
22	Bantuan untuk Muallaf Baru
	Penyaluran Zakat Senif Gharimin
23	Bantuan biaya untuk orang terlantar atau kehabisan bekal karena sakit dan keadaan mendesak lainnya
24	Bantuan untuk Korban Musibah Bencana Alam
	Penyaluran Zakat Senif Fisabilillah
25	Bantuan biaya untuk kegiatan Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam
26	Bantuan Biaya untuk Pengembangan SDM berbasis ke-Islaman
27	Bantuan Biaya untuk Kegiatan Pelatihan dan Perlombaan Syiar Islam
28	Bantuan untuk kegiatan Seminar/Diskusi Permasalahan ZISWAF dan peningkatan kesejahteraan Umat
29	Bantuan untuk Kegiatan Seminar/ Diskusi dan Karya Ilmiah Masalah Ke-Islaman
	Penyaluran Zakat Senif Ibnu Sabil
30	Beasiswa Penuh Tahfidh Al-Qur'an Tingkat SMP dan SMA (Penr.Baru)
31	Beasiswa Penuh tahfidh Al-Qur'an Tingkat SMP (Lanjutan)
32	Beasiswa Penuh Tahfidh Al-Qur'an Tingkat SMA (Lanjutan)
33	Beasiswa Penuh 1 Keluarga 1 Sarjana (Penr. Baru)
34	Beasiswa Penuh 1 Keluarga 1 Sarjana (Lanjutan) tamat 2020
35	Beasiswa Penuh 1 Keluarga 1 Sarjana (Lanjutan)
36	Beasiswa Berkelanjutan bagi Mahasiswa berprestasi (Lanjutan)
37	Beasiswa Berkelanjutan bagi Siswa/santri Tahfidh (Penr.Baru)
38	Beasiswa Berkelanjutan bagi anak berkebutuhan khusus
39	Bantuan Biaya Penyusunan Tugas Akhir bagi Mahasiswa S1 K.M.
40	Bantuan biaya pendidikan bagi Santri
	Pengembalian Zakat Guru SMA ke Kab/Kota
41	Pendistribusian Zakat Guru Ke Kab/Kota
42	Hak Amil Verifikasi Pendistribusian Zakat Guru Kab/Kota

Sumber: Juknis Penyaluran Zakat BMA 2020

D. Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh Dalam Memenuhi Kebutuhan Hak Anak

Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Keistimewaan Aceh yang mengelola Zakat, Infak, Waqaf dan harta keagamaan lainnya, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim/yatim piatu. Organisasi Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga unsur yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah dan Sekretariat sebagai SKPA. Masing-masing unsur ini telah diatur kewenangan dan fungsinya.

Dilihat dari beberapa aspek, sejak tahun 2017 sampai 2019 tingkat capaian kinerja Baitul Mal Aceh sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meskipun belum sepenuhnya dapat diukur dengan baik karena belum tersedianya indikator yang jelas dan sistematis sebagai bahan acuan penilaian, namun secara umum capaian-capaian tersebut telah memberikan output dan dampak positif bagi perkembangan Baitul Mal Aceh dan terutama memberikan manfaat kepada masyarakat miskin,

khususnya kepada anak-anak. Salah satu segmen yang paling berdampak terhadap permasalahan kemiskinan adalah anak-anak. Oleh karena itu Baitul Mal Aceh sejak tahun 2013 menjadikan permasalahan anak ini menjadi program utama dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Kepedulian Baitul Mal Aceh terhadap anak-anak dapat dilihat dalam pengalokasian dana zakat. Dimana pada tahun 2019 Baitul Mal Aceh mengalokasikan dana zakat untuk sektor anak mencapai 10,18 milyar atau 20,27% dari total zakat 50,28 Milyar dengan realisasi penyaluran sejumlah 9,7 Milyar atau 19,24 %. Adapun dana infak sampai tahun 2019 belum disalurkan karena peruntukan dana infak sesuai dengan Qanun No. 10 Tahun 2018, pasal 126 hanya diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, diinvestasikan dan penyertaan modal guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar⁸⁵.

Adapun rincian alokasi dan realisasi penyaluran dana zakat tahun 2019 untuk segmen anak-anak berdasarkan asnaf zakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁸⁶

Tabel 2.9. Senif Miskin, Bantuan Untuk Penderita Kanker, Thalassemia Dan Penyakit Kronis Lainnya Dari Keluarga Miskin 2019

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah Penerima
1	Bantuan untuk Penderita Kanker, Thalassemia dan penyakit kronis lainnya dari Keluarga Miskin	1.050.000.000	1.049.500.000	99.95	175 org

Sumber: Laporan Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh 2019

Berdasarkan data diatas, pada senif miskin dana yang dialokasikan oleh Baitul Mal Aceh tahun 2019 dengan jumlah mustahik anak penerima bantuan untuk Penderita Kanker, Thalassemia dan penyakit kronis lainnya dari Keluarga Miskin yang dibantu yakni 175 orang dengan besar bantuan Rp. 1,05 Milyar dengan realisasi sebesar Rp. 1,049 Milyar atau 99,95 %.

⁸⁵ Wawancara dengan Rizki Aulia, Kapala Bidang Penyaluran di Baitul Mal Aceh, 22 Juni 2020.
⁸⁶ Laporan Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh 2019

Tabel 2.10. Senif Muallaf, Bantuan Beasiswa Pendidikan 2019.

No	Asnaf/uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah Mustahik	
1.	A	Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP/MTs dan SMA/MA (penerimaan Baru tahun 2019)	594.000.000	578.340.000	97,4	47 org
	B	Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP/MTs yang berada di daerah rawan aqidah, lanjutan program tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018	472.300.000	468.700.000	99,2	49 org
	C	Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMA/MA yang berada di daerah rawan aqidah, lanjutan Program, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018	514.300.000	512.100.000	99,6	44 org
2.	Bantuan pendidikan berkelanjutan bagi anak muallaf tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar	462.000.000	459.600.000	99,5	258 org	
TOTAL		2.042.600.000	2.018.740.000		398 org	

Sumber: Laporan Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada senif muallaf, dana yang dialokasikan oleh Baitul Mal Aceh tahun 2019 dengan jumlah mustahik anak yang dibantu sejumlah 398 orang dengan besar bantuan adalah 2,04 Milyar dengan realisasi sebesar 2,01 Milyar atau 98,83 %.

Tabel 2.11. Senif Ibnu Sabil, Bantuan Beasiswa Pendidikan Berke...

No	Asnaf/Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah Mustahik
1.	a	67.200.000	33.300.000	49,6	5 org
	b	506.600.000	489.800.000	96,7	34 org
	c	355.300.000	350.550.000	98,7	40 org
	d	330.550.000	330.550.000	100	34 org
5.	Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa/Santri berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA Lanjutan tahun 2018	1.749.000.000	1.741.800.000	99,6	1006
6.	Bantuan Biaya Pendidikan Berkelanjutan siswa/santri Tahfidh Al-Quran (lanjutan 2018)	2.494.800.000	2.093.700.000	83,9	297 org
7.	Bantuan Biaya Pendidikan Berkelanjutan untuk Anak yang berkebutuhan khusus	588.000.000	560.000.000	95,2	70 org
8.	Bantuan biaya pendidikan bagi santri	1.000.000.000	1.000.000.000	100	1.000 org
Jumlah		7.091.450.000	6.599.700.000		2486 org

Sumber: Laporan Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh 2019

Pada senif Ibnu Sabil dana yang dialokasikan oleh Baitul Mal Aceh tahun 2019 dengan jumlah mustahik anak yang dibantu 2.486 orang dengan besar bantuan adalah 7,09 Milyar dengan realisasi sebesar 6,59 Milyar atau 93,07 %.

Alokasi dana zakat yang dialokasikan kepada segmen anak-anak sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dan penambahan mustahik. Hal ini berdasarkan data Laporan Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh tahun 2017 s/d 2019 berikut:⁸⁷

Tabel 2.12. ; Senif Miskin, Bantuan untuk penderita kanker dan thalassemia dari keluarga miskin tahun 2017 s/d 2019

No	Nama Kegiatan	Tahun					
		2017		2018		2019	
		Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Mustahik (Org)	Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Mustahik (Org)	Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Mustahik (Org)
1	Bantuan untuk penderita kanker dan thalassemia dari keluarga miskin	600.000.000	100	900.000.000	150	1.050.000.000	175

Sumber: Baitul Mal Directory tahun 2018, 2019 dan Laporan Penyaluran Zakat 2019 BMA

Dari data di atas dapat diketahui bahwa alokasi dana zakat dan jumlah mustahik yang menerima bantuan yang diperuntukkan kepada segmen anak-anak di Baitul Mal Aceh mengalami kenaikan dari tahun 2017 s/d 2019. Dimana pada tahun 2017 alokasi dana Rp. 600 juta dengan jumlah mustahik 100 orang, pada tahun 2018 naik menjadi 900 juta dan jumlah mustahik menjadi 150 orang dan kemudian pada tahun 2019 naik lagi alokasi dana menjadi 1,05 Milyar dengan jumlah mustahik 175 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh peduli terhadap segmen anak-anak yang memang sangat membutuhkan perhatian.

⁸⁷ Baitul Mal Directory tahun 2018, 2019 dan Laporan Penyaluran Zakat 2019 BMA

Tabel 2.13. SenIn Muallaf, Bantuan Beasiswa Pendidikan

No	Nama Kegiatan	Tahun					
		2017		2018		2019	
		Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Mustahik	Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Mustahik (Org)	Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Mustahik
1	Beasiswa penuh anak muallaf	1.382.450.000	140				
2	Bantuan biaya pendidikan untuk anak muallaf	451.800.000	131				
3	Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP/MTs dan SMA/MA (<i>penerimaan Baru tahun 2018</i>)			387.000.000	29	594.000.000	47
4	Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP/MTs yang berada di daerah rawan aqidah, lanjutan program 2015, 2016 dan tahun 2017			530.200.000	35 org	514.300.000	44
5	Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMA/MA yang berada di daerah rawan aqidah, lanjutan Program , 2015, 2016 dan 2017.			645.800.000	37	472.300.000	49
6	Bantuan pendidikan berkelanjutan bagi anak muallaf tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar			651.600.000	139	462.000.000	258

Sumber: Baitul Mal Directory tahun 2018, 2019 dan Laporan Penyaluran Zakat 2019 BMA

Berdasarkan data diatas secara umum program bantuan senif muallaf untuk segmen anak-anak dalam bentuk bantuan beasiswa pendidikan terbagi kepada 3 sub program yakni:

1. Beasiswa penuh anak muallaf berkelanjutan pendidikan di dayah/pesantren di Aceh Besar;
2. Beasiswa penuh anak muallaf berkelanjutan tingkat SD/MTsN sederajat, SMP/Mtsn sederajat dan SMA/MAN sederajat di Banda Aceh dan Aceh Besar;
3. Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP/MTsN sederajat dan SMA/MAN sederajat yang berada di daerah rawan aqidah seperti di Kabupaten Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara dan Gayo Lues.

Program kegiatan yang agak berbeda tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 yang mengalami perluasan sub kegiatan program bantuan yang diberikan. Tahun 2017, program bantuan anak-anak muallaf hanya untuk 2 sub kegiatan saja yakni:

- Pertama, beasiswa muallaf penuh yang merupakan beasiswa pendidikan untuk anak muallaf yang menempuh pendidikan di beberapa dayah/pesantren di Aceh Besar.
- Kedua, beasiswa penuh muallaf berkelanjutan yakni beasiswa yang pendidikan yang diperuntukkan kepada anak muallaf yang menempuh pendidikan sekolah di tingkat SD/Mtsn sederajat, SMP/Mtsn sederajat dan SMA/MAN sederajat. Adapun ditahun 2017 dan 2019 sub kegiatan telah diperluas dan dirincikan sesuai kebutuhan penerima dana zakat segmen anak-anak muallaf tersebut.

Dari data diatas diketahui bahwa alokasi dana zakat untuk muallaf pada tahun 2017 dengan 2 sub kegiatan adalah Rp. 1,83 Milyar dengan total mustahik yakni 271 orang. Adapun pada tahun 2018 disamping sub kegiatan mengalami perluasan sehingga jumlah mustahik anak muallaf lebih banyak dibantu juga alokasi dananya mengalami penambahan yakni menjadi 2,21 Milyar dengan jumlah mustahik 240 orang kurang dibandingkan dengan tahun 2017. Namun kemudian pada tahun 2019 naik lagi alokasi dana menjadi 2,64 Milyar dengan jumlah mustahik yang bertambah menjadi 489 orang.

Tabel 2.14. *Sonin Ibnu sabil, Bantuan Beasiswa Pendidikan*

No	Nama Kegiatan	Tahun					
		2017		2018		2019	
		Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Mustahik (Org)	Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Mustahik (Org)	Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Mustahik (Org)
1	Beasiswa penuh tahfidz Al-Quran tingkat SLTP dan SLTA	1.217.100.000	120	1.167.300.000	50	1.259.650.000	113
2	Bantuan pendidikan berkelanjutan untuk siswa/santri berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA	2.487.600.000	691	2.487.600.000	618	1.749.000.000	1006
3	Bantuan berkelanjutan bagi siswa /santri Tahfidh Al-Quran	3.696.000.000	440	2.520.000.000	300	2.494.800.000	297
4	Bantuan biaya pendidikan bagi santri	1.000.000.000	999	1.000.000.000	1000	1.000.000.000	1000
5	Bantuan Biaya Pendidikan Berkelanjutan untuk Anak yang membutuhkan khusus	-	-	420.000.000	50	588.000.000	70

Sumber: Baitul Mal Directory tahun 2018, 2019 dan Laporan Penyaluran Zakat 2019 BMA

Berdasarkan data diatas secara umum program bantuan senif ibnu sabil untuk segmen anak-anak dalam bentuk bantuan beasiswa pendidikan terbagi kepada 5 sub program yakni:

1. Beasiswa penuh tahfidz Al-Quran tingkat SLTP dan SLTA di Banda Aceh dan Aceh Besar
2. Beasiswa berkelanjutan pendidikan berprestasi tingkat SD/MIN sederajat, SMP/Mtsn sederajat dan SMA/MAN sederajat di Banda Aceh dan Aceh Besar.
3. Beasiswa berkelanjutan siswa/santri Tahfiz Al Qur'an tingkat SMP/Mtsn sederajat dan SMA/MAN sederajat di beberapa Sekolah/Dayah Tahfiz Al Qur'an di Banda Aceh dan Aceh Besar
4. Beasiswa pendidikan santri dayah/pesantren di beberapa dayah/pesantren Kabupaten/kota se-Aceh.
5. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan untuk anak yang berkebutuhan khusus

Maka dapat diketahui bahwa alokasi dana zakat beasiswa penuh tahfidz Al-Quran tingkat SLTP dan SLTA pada tahun 2017 adalah Rp. 1,22 Milyar dengan total mustahik yakni 120 orang. Pada tahun 2018 mustahik mengalami pengurangan yakni 50 orang dengan besar dana yang juga menurun yakni 1,17 Milyar. Namun kemudian pada tahun 2019 naik lagi alokasi dana menjadi 1,26 Milyar dengan jumlah mustahik yang bertambah menjadi 113 orang. Rincian alokasi besar dana zakat untuk beasiswa penuh tahfidz Al-Quran tingkat SLTP dan SLTA pada tahun 2017 s/d 2019 dapat dilihat pada table 2.15 berikut:

Tabel 2.15. Alokasi Besar Dana Zakat Untuk Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Quran Tingkat SLTP Dan SLTA Tahun 2017 S/D 2019

Tahun	Dana Zakat (Rp)	Jumlah Mustahik
2017	1.217.100.000	120
2018	1.167.300.000	50
2019	1.259.650.000	113

Adapun program beasiswa berkelanjutan pendidikan berprestasi tingkat SD/MIN sederajat, SMP/MTsN sederajat dan SMA/MAN sederajat di Banda Aceh dan Aceh Besar berdasarkan data pada tabel 7 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 besar dana dana zakat yakni 2,49 milyar dengan mustahik sebanyak 691 orang. Begitu juga sama halnya pada tahun 2018 yakni 2,49 Milyar namun dengan jumlah mustahik yang berkurang yakni 618 orang. Adapun pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah mustahik yakni 1.006 orang namun dana zakat menurun yakni 1,75 Milyar. Rincian alokasi besar dana zakat untuk Beasiswa berkelanjutan pendidikan berprestasi tingkat SD/MIN sederajat, SMP/Mtsn sederajat dan SMA/MAN sederajat di Banda Aceh dan Aceh Besar pada tahun 2017 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16. Alokasi Besar Dana Zakat Untuk Beasiswa Berkelanjutan Pendidikan Berprestasi Tingkat SD/MIN Sederajat, SMP/Mtsn Sederajat Dan SMA/MAN Sederajat Tahun 2017 S/D 2019

Tahun	Dana Zakat (Rp)	Jumlah Mustahik
2017	1.217.100.000	691
2018	1.167.300.000	618
2019	1.749.000.000	1006

Adapun terkait program beasiswa berkelanjutan siswa/santri Tahfiz Al Qur'an tingkat SMP/MTsN sederajat dan SMA/MAN sederajat di beberapa Sekolah/Dayah Tahfiz Al Qur'an di Banda Aceh dan Aceh Besar berdasarkan data pada tabel 7 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 besar dana dana zakat yakni 3,69 milyar dengan mustahik sebanyak 440 orang. Adapun pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni 2,52 Milyar dengan jumlah mustahik yang berkurang dari tahun 2017 juga yakni 300 orang. Begitu juga pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah mustahik yakni menjadi 297 orang dengan dana zakat yakni 2,49 Milyar.

Rincian alokasi besar dana zakat untuk beasiswa berkelanjutan siswa/santri Tahfiz Al Qur'an tingkat SMP/ MTsN sederajat dan SMA/MAN sederajat di beberapa Sekolah/Dayah Tahfiz Al Qur'an di Banda Aceh dan Aceh Besar pada tahun 2017 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.1.7 Alokasi Besar Dana Zakat Untuk Beasiswa Berkelanjutan Pendidikan Berprestasi Tingkat SD/MIN Sederajat, SMP/ Mtsn Sederajat Dan SMA/MAN Sederajat Pada Tahun 2017 S/D 2019 Untuk Program Tahfiz

Tahun	Dana Zakat	Jumlah Mustahik
2017	3.696.000.000	440
2018	2.520.000.000	300
2019	2.494.800.000	297

Sedangkan terkait program beasiswa pendidikan santri dayah/pesantren di beberapa dayah/pesantren Kabupaten/kota se- Aceh berdasarkan data pada tabel 7 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 besar dana dana zakat yakni 1 milyar dengan mustahik sebanyak 999 orang Pada tahun 2018 mengalami kenaikan jumlah mustahik menjadi 1.000 orang dengan dana zakat tetap sama yakni 1 Milyar. Begitu juga sama halnya pada tahun 2019 dengan jumlah mustahik yakni menjadi 1.000 orang dengan dana zakat yakni 1 Milyar.

Rincian alokasi besar dana zakat untuk beasiswa pendidikan santri dayah/pesantren di beberapa dayah/pesantren Kabupaten/kota se- Aceh pada tahun 2017 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut:

Tabel 2.18. Alokasi Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Santri Dayah/Pesantren Di Beberapa Dayah/Pesantren Kabupaten/Kota Se- Aceh Tahun 2017 S/D 2019

Tahun	Dana Zakat (Rp)	Jumlah Mustahik
2017	1.000.000.000	999
2018	1.000.000.000	1000
2019	1.000.000.000	1000

Terakhir program bantuan biaya pendidikan berkelanjutan untuk anak yang berkebutuhan khusus dimana program ini dimulai pada tahun 2018. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan untuk anak yang berkebutuhan khusus ini salahsatu wujud kepedulian Baitul Mal Aceh terhadap anak-anak yang mengalami gangguan fisik dan mental sejak lahir.

Dana yang dialokasikan pada tahun 2018 sebesar 420 juta dengan jumlah mustahik 50 orang. Dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah mustahik menjadi 70 orang dengan dana zakat yang alokasikan bertambah menjadi 588 juta. Rincian alokasi besar dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan berkelanjutan untuk anak yang berkebutuhan khusus. pada tahun 2018 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel 2. 19 berikut:

Tabel 2.19. Alokasi Dana Zakat Bantuan Biaya Pendidikan Berkelanjutan Untuk Anak Yang Berkebutuhan Khusus Tahun 2018 S/D 2019

Tahun	Dana Zakat (Rp)	Jumlah Mustahik
2017	1.000.000.000	999
2018	1.000.000.000	1000
2019	1.000.000.000	1000

Dari data penyaluran zakat Baitul Mal Aceh dari tahun 2017 sampai 2019, sebenarnya Baitul Mal telah memberikan perhatian yang untuk pemenuhan hak anak, walaupun program pemenuhan hak anak yang dijalankan masih terbatas pada pemberian beasiswa pendidikan berkelanjutan, baik beasiswa prestasi, tahfiz dan anak berkebutuhan khusus serta bantuan pengobatan untuk anak-anak yang menderita penyakit kronis.

Baitul Mal perlu mengupayakan perluasan penyaluran zakat bagi kebutuhan anak-anak bukan hanya bidang pendidikan akan tetapi bidang kesehatan dengan varian yang lebih luas seperti imunisasi anak-anak miskin, bantuan gizi bagi anak-anak kekurangan gizi, zakat untuk kesehatan ibu dan anak, subsidi zakat bagi orang tua asuh bagi anak-anak miskin yang diasuh baik di panti asuhan maupun dikeluarga-keluarga tertentu dan program zakat bagi perlindungan anak dari kekerasan. Untuk upaya ini perlu dilahirkan program-program yang lebih sempurna bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan petunjuk pelaksana yang terukur.



ELIGIBILITAS ZISWAF UNTUK PROGRAM

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan kepada anak merupakan suatu keharusan baik dari sisi agama maupun dari sisi perundang-undangan. Tujuannya adalah agar anak kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan agama, bangsa dan negara. Untuk itu setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Secara Sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan. Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak dan juga Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang maupun Qanun menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam

melangsungkan hak anak. Dalam Al-Qur'an, keberadaan anak mendapatkan kedudukan yang mulia. Dalam al Qur'an minimum ada empat macam kedudukan anak dalam hubungannya dengan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik bagi orang tua atau anak itu sendiri. Pertama, anak sebagai *ziinatun* (perhiasan). Firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi: 46, "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*". *Ziinatun* yang dimaksud adalah bahwa orang tua merasa sangat senang dan bangga dengan berbagai capaian baik yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga dia pun akan terbawa baik pula namanya di dunia, ataupun anak bisa sebagai pembawa rasa senang dan menjadikan kehidupan berkeluarga semakin menyenangkan.

Kedua, anak sebagai *qurrota a'yun* (penyejuk hati). Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan: 74, "*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam/pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.*". *Qurrotu a'yun* atau penyejuk hati kedua orangtua atau menyejukkan pandangan mata orangtua karena mereka mempelajari tuntunan Allah dengan tekun lalu mengamalkannya dengan mengharap ridha Allah SWT semata. Ini kedudukan anak yang terbaik yaitu manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orang tuanya, dan merupakan dambaan setiap orang.

Ketiga, anak sebagai *fitnah* (ujian dan cobaan), yang ditegaskan Allah SWT dalam surah at-Taghabun: 15, "*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*". Makna anak sebagai *fitnah* adalah ujian yang bisa memalingkan orang tua dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ia merupakan amanah yang akan menguji setiap orang tua, jangan sampai orangtua terlena dan tertipu sehingga melanggar perintah Allah. Keempat, anak sebagai *'aduwwun* (musuh). Firman Allah SWT dalam surah At-Taghabun; 64, "*Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*". *'Aduwwun* (musuh orang tuanya) adalah anak yang melalaikan bahkan menjerumuskan orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ayat diatas menjelaskan ketika anak menjadi sebab kedurhakaan dan kemungkaran bagi orang tuanya.

Dari 4 macam kedudukan anak dalam Al-Qur'an di atas, tentu sebagai orang tua menginginkan agar anak-anaknya termasuk ke dalam kelompok *qurrota a'yun* dan juga *ziinah* yang memberikan kebahagiaan bagi mereka, tidak sebaliknya menjadi musuh atau *fitnah* bagi orang tua, masyarakat dan negara. Namun, untuk menjadikan anak sebagai anak yang berdaya, cerdas dan menjadi aset kebahagiaan bagi orang tua, kebaikan bagi agama dan generasi penerus bangsa diperlukan ketekunan dan konsistensi dalam berupaya untuk mewujudkannya guna memenuhi kebutuhan anak dan perlindungan.

Namun, permasalahan untuk memenuhi hak anak menjadi pembahasan penting yang harus dipikirkan dengan baik dan komprehensif. Masalah pemenuhan hak dan perlindungan anak belum berjalan dengan optimal. Banyak anak yang mengalami tindak kekerasan yang dapat membahayakan perkembangan jasmani, rohani serta sosialnya yang disebabkan oleh orang-orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, saudara, hingga guru dan teman sebaya. Dalam bidang pendidikan, angka putus sekolah mengalami trend kenaikan dengan alasan berbagai faktor diantaranya sarana pendukung pendidikan yang kurang memadai seperti sarana air dan sanitasi, biaya pendidikan dan fasilitas belajar yang harus dipenuhi. Di bidang kesehatan ditemukan masih banyaknya anak dari keluarga miskin yang belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan, serta maraknya kasus kekerasan pada anak.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dan tidak adil. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan pendayagunaan dana ZISWAF untuk mendukung pemenuhan dan perlindungan Anak. Pendayagunaan dana ZISWAF akan menjadi salah satu solusi dalam rangka memitigasi ketimpangan dan pemenuhan hak anak baik dari sisi kemiskinan anak, kesehatan, Pendidikan serta perlindungan anak.

Untuk itu, bab ini akan menjelaskan pandangan fikih terhadap penggunaan dan ZISWAF bagi kegiatan pemenuhan dan perlindungan anak, memotret perlakuan Lembaga zakat dunia terhadap kegiatan responsive anak, menjelaskan bentuk program anak yang bisa menggunakan dana ZISWAF serta mengetengahkan kerangka operasional penggunaan dana ZISWAF pada kegiatan responsife pemenuhan dan perlindungan anak.

B. Fikih Zakat Terhadap Penggunaan Dana Ziswaf Pada Kegiatan Responsif Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*" (seperti yang tercantum dalam QS. al-Balad: 3, QS. at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), "*al-ibnu*" atau "*al-banun*" (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imran: 14), "*al-ghulam*" (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits Nabi, istilah *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *al-banin*, dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak ini, disamping kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti "*at-thiflu*".

Adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak, menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap anak. Atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan.

Dari banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang berbicara tentang anak dapat disimpulkan beberapa hak anak yang mesti dipenuhi, yaitu:

- Pertama, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengabaikan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain: QS. An-Nisa': 29, "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (QS An-Nisa'; 29). Yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Artinya ketika anak tidak dirawat dengan baik, gizi yang cukup maka kematian anak menjadi tanggungjawab besar baik dari pemerintah, masyarakat.

Dalam ayat QS. Al-An'am: 151, "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...*" (QS. An'am: 151) dan QS Al-An'am: 151, "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.*" (QS, Al-An'am: 151), menegaskan bahwa setiap orang baik dewasa dan apalagi anak-anak punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama melakukan aborsi. Apalagi melakukan aborsi karena ditakutkan orang tua tidak mampu untuk membesarkan anak pasca terlahir di dunia, karena kemiskinan yang diderita orang tua. Perbuatan ini tidak dibenarkan sama sekali. Karena rizki anak telah ditentukan Allah dan umat Islam mempunyai kewajiban untuk membantu sesama muslim yang berada dalam kesulitan dan kemiskinan.

- Kedua, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Allah secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Hal ini dijelaskan dal firman-Nya QS. At-Tahrim 6: "*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka*". Ayat ini mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tersebut ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya kepada anak-anak. Hal ini relevan dengan sabda Nabi SAW: "*Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi*

larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga moroka dari siksa api neraka⁸⁸.

- Ketiga, Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. "Nafkah" secara sederhana bermakna "belanja" atau "kebutuhan pokok". Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja. dan orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak. Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu dan dalam masa pertumbuhan berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233, "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakalan kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*" (QS Al-Baqarah: 233).

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, "*Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqahkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu*". (HR. Muslim)⁸⁹. Dipihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu. Sabda Nabi SAW; "*Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyalahkan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)*" (HR. Abu Dawud).

- Keempat, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Bila ayat surat at-Tahrim: 6 memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini bermakna ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang bisa menghadirkan pengetahuan mana yang baik dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

Sayyid Sabiq mengartikan kata "*al-wiqayah*" dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut: "*Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka*"⁹⁰. Perintah Allah SWT dalam surah

⁸⁸ Abdullah Nashih Ulwan, 1985. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Beirut: Darus Salam, hal.:145.
⁸⁹ Abdullah Nashih Ulwan, 1985. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Beirut: Darus Salam, hal.:213
⁹⁰ Sayyid Sabiq, t. th. *Islamuna*. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, hal.: 236

At- Tahrir tersebut ada hubungan yang erat dengan hadits Rasulullah SAW yang bermakna: *"Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka"*. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan landasan di atas, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak- anaknya. Umar Bin Khattab pernah mengatakan: *"Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik"*⁹¹.

- Kelima, Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13; *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal"*.

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman: *"Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa..."* (QS. Al-Maidah: 8). Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkan di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datanglah anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa menciumnya serta mendudukannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Saw. bersabda: *"Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?"*⁹². Dalam sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda: *"Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?" Jawab Ayah: "tidak!" Nabi bersabda: "Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adillah diantara anak-anakmu". Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu* (HR. Bukhari-Muslim).⁹³

⁹¹ Abu Tauhid, H., 1990. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, hal: 3.

⁹² Ibnu Qoyyim AL-Jauziyyah., l. th. *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*. Beirut: Darul Kutub hal.: 179).

⁹³ Shun'ani. l. th. *Subulus Salam*. Bandung. Maktabah Dahlan, Bab "Hibah" hadits No. 1

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain.

- Keenam adalah hak mendapatkan cinta dan kasih sayang. Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya. Nabi SAW benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya. Dari Abi Hurairah RA, ia berkata: Nabi SAW mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' berkata: "Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia, *"Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi"* (HR Bukhari-Muslim).
- Ketujuh, hak untuk bermain. Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu- cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: *"Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun"*. Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW bersabda: *"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki"*. Demikianlah Rasulullah SAW mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.

Hak Anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) digambarkan pada Pasal 106 ayat (1) dan (2). Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain;

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah SWT kepada orang tuanya yang harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh termasuk dalam mengelola harta anaknya. Di dalam Pasal 104 KHI disebutkan pula:

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya;
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Selanjutnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ditegaskan, bahwa: Dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Dengan memperhatikan ketiga Pasal yaitu 104, 105 dan 106 yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.

Begitu besarnya peran orang tua, masyarakat dan negara terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak maka segala upaya untuk mewujudkan dan merealisasikan ketercapaian pemenuhan hak anak dan melindungi kepentingan anak wajib dilakukan. Jika orang tua berada dalam kemiskinan maka secara simultan akan berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan anak sejak di kandungan ibunya sampai ia melahirkan dan masa pertumbuhan. Nutrisi dan gizi bagi anak dari keluarga miskin akan tidak terpenuhi, jika tidak terpenuhi akan berdampak pada gizi buruk anak, *stunting* ataupun kelemahan fisik secara berkepanjangan, dan ini akan melestarikan kemiskinan jangka panjang.

Jika anak tidak mendapat gizi yang seimbang, akan berpengaruh kepada kemampuan akal anak, jika orang tuanya miskin maka akan berdampak pula pada kelanjutan pendidikan anak. Pada akhirnya

jejaring kemiskinan akan semakin panjang. Orang tua miskin akan melahirkan anak-anak yang miskin, baik miskin gizi, miskin pendidikan maupun miskin harta dan kasih sayang. Ketika anak-anak hidup dalam keadaan miskin, tidak mendapat kasih sayang yang sempurna terkadang akan mendorong mereka untuk hidup di tempat-tempat yang tidak memberikan perlindungan yang baik kepada mereka. Menjadi anak jalanan, tinggal berpindah-pindah, pergaulan akan sangat bebas, hal ini tentunya akan mengakibatkan ancaman kehidupan bagi mereka. Apakah mereka akan menjadi korban perdagangan anak, terlibat dengan narkoba bahwa akan menjadi pelaku kriminalitas.

Oleh karena itu, dalam kaitan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak mesti didorong semua elemen masyarakat, lembaga dan pemerintah untuk mewujudkan kegiatan yang bisa memenuhi hak dan perlindungan anak, termasuk lembaga Baitul Mal Aceh dengan dana zakatnya. Bukankah zakat diberikan kepada yang berhak sesuai ketentuan syariat. Dan program pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam upaya melahirkan generasi yang berkualitas. Optimalisasi penggunaan dana ZISWAF untuk kepentingan anak yang masuk dalam kategori fakir, miskin, Ibnu Sabil maupun Qharim perlu diperkuat.

Zakat adalah salah satu instrumen pengamanan jejaring sosial yang disediakan Allah guna membantu dan mengupayakan masyarakat yang tidak bernasib baik untuk bisa hidup dengan layak dan bermartabat. Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi masyarakat sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya akan tetapi aturan agama yang menetapkannya. Pensyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan nilai bersaudara, saling membantu, dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin apalagi membantu untuk terpenuhinya hak dan perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, zakat menjadi suatu solusi yang sangat bijak dan tepat bagi pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan anak.

Upaya optimalisasi dana zakat untuk pemenuhan hak dan perlindungan hak anak bisa dilakukan dengan mengalokasikan dana zakat lewat *asnaf* yang ada. Orang-orang yang berhak menerima zakat ialah orang yang termasuk ke dalam 8 golongan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"*. (QS. At-Taubah: 60). Dan sabda Nabi SAW: *Dari Ziyad bin Harits ash-Shada'i ia berkata: Aku menjumpai Rasulullah SAW, lalu berbaiat kepada beliau. Datanglah*

seorang laki-laki lantas berkata: 'berilah zakat'. Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap ketetapan yang dibuat seorang nabî tidak pula yang lainnya dalam hal zakat sampai Dia sendiri yang memutuskannya. Kemudian Allah membagi penerima zakat dalam delapan golongan. Jika engkau termasuk dalam delapan golongan tersebut, maka aku memberikan hakmu." (HR. Abu Daud)⁹⁴.

Tabel dibawah ini akan menunjukkan kriteria asnaf mustahiq zakat dan tata cara penyaluran zakat berdasarkan Surat Edaran No. 01/SE/N/2006 Dewan Syariah Baitul Mal Aceh dikaitkan dengan program pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Tabel 3.1. Kriteria Asnaf Mustahiq Zakat Dan Tata Cara Penyaluran Zakat Dikaitkan Dengan Program Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak

No	Asnaf	Kriteria	Tata Cara Penyaluran	Alokasi Zakat	Program Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak
1	Fakir	<ol style="list-style-type: none"> Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha. Tidak mendapat bantuan dari pihak lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan konsumtif yang bersifat terus menerus sesuai kebutuhan. Bantuan insidentil untuk keperluan tertentu misalnya, bantuan pengobatan, bantuan hari raya, bantuan perumahan. 	15%	Bantuan keuangan untuk keluarga yang berfokus pada kepentingan anak seperti penguatan gizi, suplemen makanan bayi, imunisasi, nutrisi ibu hamil, anak-anak disabilitas.
2	Miskin	Mempunyai harta atau usaha, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk diri sendiri atau keluarga.	<ol style="list-style-type: none"> Langsung <ol style="list-style-type: none"> bantuan produktif berupa pemberian modal usaha (bantuan bibit ternak, bantuan sarana untuk mencari nafkah, dsb). bantuan insidentil untuk keperluan tertentu misalnya, bantuan pengobatan, bantuan hari raya, 	30%	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan keuangan untuk keluarga yang berfokus pada kepentingan anak seperti penguatan gizi, suplemen makanan bayi, imunisasi, nutrisi ibu hamil, anak-anak disabilitas. Pelatihan teknis dan manajemen usaha bagi keluarga yang mengasuh anak

⁹⁴ Abu Daud, *Biharul Abu Daud*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 4) hal. 512

No	Asnaf	Kriteria	Tata Cara Penyaluran	Alokasi Zakat	Program Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak
-			<p>bantuan perumahan.</p> <p>2. Tidak langsung Mendirikan suatu kegiatan usaha Bersama (KUB) yang memberikan penghasilan dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyantuni kehidupan fakir/miskin.</p>		<p>kurang mampu, yatim/piatu.</p> <p>3. Penanganan masalah stunting anak.</p> <p>4. Pendampingan anak korban kekerasan dan memberikan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.</p>
3	Amil	<p>1. Biaya pengelola zakat yang tidak digaji pemerintah daerah.</p> <p>2. Kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/tidak cukup dibiayai Pemda.</p>	<p>1. Honor bulanan sesuai dengan standard yang berlaku.</p> <p>2. Insentif untuk keadaan tertentu.</p> <p>3. Bantuan operasional Badan Baitul Mal.</p>	10%	
4	Mu'allaf	Orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya terhadap islam	Bantuan langsung: Konsumtif dan produktif	2,5%	<p>1. Bantuan keuangan untuk keluarga yang berfokus pada kepentingan anak seperti penguatan gizi, suplemen makanan bayi, imunisasi, nutrisi ibu hamil, anak-anak disabilitas.</p> <p>2. Pelatihan teknis dan manajemen usaha bagi keluarga yang mengasuh anak kurang mampu, yatim/piatu</p>
5	Riqab	-	-	-	-
6	Gharimin	1. Orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga dan tidak dapat diatasi	Diberikan apabila dinilai sangat membutuhkan/sangat mendesak sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.	10%	Bantuan Hukum untuk Anak, Pelayanan Psikologis anak korban kekerasan, eksploitasi, dampak

No	Asnaf	Kriteria	Tata Cara Penyaluran	Alokasi Zakat	Program Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak
		seperti biaya berobat dan musibah/bencana alam. 2. Bantuan darurat karena bencana alam.			perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
7	Fisabilillah	Kegiatan menegakkan aqidah ummat: 1. Da'i di daerah rawan aqidah. 2. Bantuan sarana dan operasional Lembaga Pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya. 3. Membangun tempat peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak. 4. Bantuan publikasi untuk penguatan aqidah.	1. Bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia. 2. Bantuan tidak langsung seperti mendirikan suatu kegiatan usaha atau Yayasan yang menghasilkan dana untuk mendukung keperluan tersebut.	12,50%	1. Membentuk Lembaga pengasuhan dan perlindungan anak Aceh. 2. Membuat kelas pengasuhan, kelas perenting anak berkebutuhan khusus dan kelas pengasuhan bina keluarga dari keluarga miskin. 3. Bantuan Hukum untuk Anak, Pelayanan Psikologis anak korban kekerasan eksploitasi, dampak perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.. 4. Pendampingan anak korban kekerasan, eksploitasi, dampak perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya. dan memberikan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi
8	Ibnu Sabil	a. Lebih ditujukan kepada beasiswa untuk:	1. Bantuan langsung. Sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan	20%	1. Beasiswa berkelanjutan untuk anak-anak miskin

No	Asnaf	Kriteria	Tata Cara Penyaluran	Alokasi Zakat	Program Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak
		1. Pelajar miskin berprestasi. 2. Pelajar miskin bisa mulai dari tingkat SD sampai S3 3. Program pelatihan untuk sebuah kegiatan/keterampilan. b. Bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.	1. Jumlah dana yang tersedia. 2. Bantuan tidak langsung. Mendirikan badan usaha/Yayasan yang dananya dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.		2. Bantuan gizi dan suplemen makanan berkelanjutan untuk anak-anak miskin. 3. Membentuk Lembaga pengasuhan dan perlindungan anak Aceh.

Program pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan dana zakat ini digunakan sesuai dengan jumlah dana pengumpulan zakat yang ada dan disalurkan sesuai dengan skala prioritas yang menjadi tanggungjawab amil. Optimalisasi penyaluran zakat menjadi sangat penting untuk diperhatikan guna menjaga keberlangsungan manfaat dari penyaluran dana zakat. Optimalisasi dan keberlanjutan menjadi kata penting dalam pengelolaan Baitul Mal guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menjamin anak-anak yang masuk golongan fakir dan miskin untuk tetap mendapatkan hak mereka.

C. Penggunaan Dana Ziswaf Untuk Kegiatan Responsif Anak Di Lembaga-Lembaga Zakat Dunia

Dalam memberdayakan ZISWAF secara produktif ada 3 filosofi dasar yang harus diperhatikan. Pertama, Pola manajemennya harus dalam bingkai "program yang terintegrasi" dimana dana ZISWAF dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, Asas kesejahteraan pengelola (Amil/Nadzir) yang berarti memposisikan pengelola sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh, dan The Central Waqaf Council India mendapatkan alokasi sekitar 6%. Ketiga, Asas transparansi dan accountability. Badan ZISWAF harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audited financial report.⁹⁵

Pengelolaan zakat dalam tinjau literatur di beberapa Negara memiliki pengelolaan yang beragam. Negara Malaysia misalnya, Lembaga Zakat berada dibawah pengawasan langsung Majelis agama

⁹⁵Sa'dah, S.L., 2017. Zakat Wakaf (ZISWA): Solusi dalam Pemberdayaan Ummat. *Iqlishoduna*, 6(2). Hal.; 264.

Islam disetiap Negara bagian dan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang berada dibawah Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP).⁹⁶ Berbeda dengan Malaysia, Brunei Darussalam menjadikan kelembagaan zakat sebagai bagian dalam unsur kerajaan. Pengelolaan zakat ditangani langsung oleh Majelis Uqama Islam Brunei (MUIB) yang dikenal sebagai Dewan Agama Islam Brunei Darussalam. Negara Islam Lainnya Pakistan, mengelola zakat secara sentralistik, melalui institusi pengelolaan negara yang berafiliasi dengan kementerian Keuangan. Zakat secara sentralistik dikelola oleh Dewan Zakat Pusat (*Centre Zakat Council*) yang secara hirarki membawahi Dewan Zakat ditingkat provinsi sampai pedesaan/lokal.⁹⁷

Dalam hal pengelolaan Zakat, Sudan menjadi lokomotif yang baik dalam pengelolaan zakat secara terintegrasi dengan program pembangunan. Dewan Zakat merupakan badan zakat tertinggi dan independen yang melakukan semua tindakan yang diperlukan guna melaksanakan kewajiban zakat dalam penghimpunan dan pendistribusian. Penghimpunan zakat dan pajak dilakukan satu atap dan distribusinya didelegasikan kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional.⁹⁸ Pendistribusian zakat diberikan kepada delapan mustahik zakat dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Prioritas utama diberikan kepada fakir miskin, terutama para janda, anak cacat, baik melalui penyaluran langsung tunai ataupun program seperti beasiswa sekolah, biaya rumah sakit dan sebagainya. Kebijakan distribusi alokasi zakat ditargetkan 60 persen untuk fakir miskin, 18% untuk biaya pendidikan umum, 8% untuk biaya pendidikan agama, 6% untuk kesehatan, dan 4% untuk kesejahteraan sosial dan 4% untuk biaya pernikahan.⁹⁹

Praktek penggunaan dana zakat di beberapa negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki sudah dilakukan dengan manajemen yang baik. Dana ZIS lebih spesifik berorientasi pada penguatan modal sosial yang responsif terhadap kebutuhan ummat. Salah satu modal sosial yang paling penting adalah pemberdayaan anak sebagai generasi yang akan melanjutkan pembangunan Islam. Maka penjelasan berikut ini, akan mengidentifikasi manajemen pengelolaan zakat yang responsif pada anak-anak. *Lesson Learn* penggunaan dana zakat kepada anak, penting dideskripsikan untuk mengetahui program-program lembaga kemanusiaan dan zakat yang *concern* dan responsif pada anak-anak.

Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menandatangani perjanjian dengan UNICEF untuk mendorong penggunaan dana zakat bagi kebutuhan anak. Secara khusus, dana zakat bisa diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki sarana air dan sanitasi masyarakat miskin. BAZNAS juga sepakat mempromosikan *Global Muslim Philanthropy Fund for Children* yang dibentuk melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Islam.¹⁰⁰

⁹⁶ Ridlo, T, 2006, *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*, dalam Kuntarno Noor Afiah dan Mohd.Nasir Tajang (Ed.), *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat, hal : 11.

⁹⁷ Ridlo, T, 2006, *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*, dalam Kuntarno Noor Afiah dan Mohd.Nasir Tajang (Ed.), *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat, hal : 25.

⁹⁸ *Deleg Bank Indonesia dan P3EI FE UII*, 2016. *Seri Ekonomi dan keuangan Syariah Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktek di Berbagai Negara* Jakarta: DEKS Bank Indonesia

⁹⁹ Sarim, A.C 2017 *Pengelolaan Zakat di Negara Sudan*. ZIWAF, 4 (1). hal : 347-364

¹⁰⁰ UNICEF 2019. *Laporan Tahunan 2019*, hal.39.

Negara Mesir dengan entitas kelembagaan Zakat secara profesional oleh pemerintah dan swasta juga memberikan fokus yang baik terhadap program responsif anak. Seluruh organisasi zakat menunjukkan kemampuannya untuk diversifikasi layanan dan menciptakan ide-ide dan proyek untuk merespon berbagai kebutuhan anak. Selain melayani kebutuhan orang miskin dan melarat, organisasi zakat menyediakan pelatihan, pelayanan medis di klinik dan rumah sakit yang disponsori oleh zakat, tunjangan bagi penghafal Al- Qur'an, kelas privat untuk meningkatkan kemajuan akademik siswa miskin, penitipan anak untuk anak-anak kecil yang ibunya bekerja, pembangunan masjid, pengajaran bahasa asing, jasa pemakaman, berkemah dan fasilitas olah raga untuk anak-anak dan remaja miskin dan lain-lain.¹⁰¹

Nigeria memegang rekor sebagai salah satu negara dengan tingkat kematian bayi dan anak putus sekolah tertinggi. Wilayah utara Nigeria, yang didominasi oleh Muslim, juga memiliki jumlah anak putus sekolah dan kematian bayi terbanyak. Sementara orang tua terjebak dalam kemiskinan sehingga sulit untuk mengakses anak-anak mereka ke sekolah atau rumah sakit. Pemerintah Nigeria kesulitan dalam hal sumber daya keuangan untuk memenuhi kewajiban intensif modal mereka dalam menyediakan akses ke kesehatan yang memadai dan pendidikan dasar untuk anak-anak. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sistem kesehatan di Nigeria adalah di bidang kesehatan anak.¹⁰² Meskipun terdapat *Lembaga Convention on the Right of Child (CRA)* yang berkaitan dengan kesehatan anak namun berdasarkan data WHO, Nigeria adalah di antara lima negara yang berkontribusi 50% dari kematian global tahunan di antara bayi dan anak di bawah lima tahun, prevalensi tinggi Malaria, phenomonina, campak, diare, HIV / AIDS, kekurangan gizi dan cakupan imunisasi yang tidak memadai di negara disalahkan atas sebagian besar kematian ini.¹⁰³

Zakat dan sumbangan wakaf yang dikumpulkan di Nigerian bagian utara ditargetkan untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi orang-orang yang kurang mampu di masyarakat melalui penyediaan pendidikan, fasilitas kesehatan dan infrastruktur sosial dan ekonomi lainnya, pembayaran zakat dan sumbangan wakaf (wakaf).¹⁰⁴ Yang menjadi problematikan di Nigeria utara adalah sumbangan zakat dan wakaf adalah urusan pribadi tanpa bentuk administrasi apa pun. Telaah lainnya menjustifikasi beberapa negara bagian utara Nigeria membentuk beberapa komite zakat, namun tidak ada bukti bahwa organisasi ini beroperasi dengan baik di negara bagian ini.¹⁰⁵

Tanggung jawab negara-negara Nigeria utara untuk melembagakan zakat dan wakaf dengan tujuan menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak adalah menjadi solusi dengan alasan bahwa non-muslim membayar pajak kepada pemerintah seperti juga muslim disana. Ini bisa disamakan dengan pembayaran jizyah oleh para dhimmi. Pengelolaan zakat harus dikelola

¹⁰¹ Deks Bank Indonesia dan P3EI FE UII. 2016. *Seri Ekonomi dan keuangan Syariah Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Jakarta: DEKS Bank Indonesia, hal.; 203

¹⁰² Abdulraheem, T.A., Ahmad, H.F., Imam-Tamim, M.K. 2015. *Protecting the Children's Right to Basic Education and Health in Northern Nigeria: Exploring Institutionalization Of Zakat And Waqf As A Viable Option*, hal.; 3

¹⁰³ Abdulraheem, T.A., Ahmad, H.F., Imam-Tamim, M.K. 2015. *Protecting the Children's Right to Basic Education and Health in Northern Nigeria: Exploring Institutionalization Of Zakat And Waqf As A Viable Option*, hal.; 5

¹⁰⁴ Shirazi, N. S. 2014. Integrating Zakat and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries. *Islamic Economic Studies*, 22 (1), hal.; 6.

¹⁰⁵ Dogarawa, A. B. 2009. "Poverty Alleviation through Zakah and Waqf Institutions: A Case for the Muslim Ummah in Ghana". Being Text of Paper Presented at the First National Muslim Summit organised by Al-Furqan Foundation, Tamale, Ghana, Held at Radach Memorial Centre, Lamashegu, Tamale, Ghana on Saturday, 3rd October, 2009. Available at <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/23191/>, hal.; 19.

profesional sehingga mampu meningkatkan kepercayaan donor dan *muzakki* serta meningkatkan kesadaran membayar zakat dan menyumbangkan wakaf di kalangan Muslim kaya.¹⁰⁶ Penyaluran zakat di Nigeria dilakukan dengan strategi penyediaan sekolah dan fasilitas kesehatan untuk anak-anak, dan mengidentifikasi anak-anak terlantar atau yatim piatu yang tidak memiliki orang tua. Lembaga zakat akan akan mendaftarkan mereka ke sekolah yang di danai dengan dana zakat dan wakaf atau mengobati anak-anak yang sakit ke rumah sakit.¹⁰⁷

Lesson Learnt Lembaga Kemanusiaan Dunia Terkait Program Responsif Anak

Pada 20 November 2019, komunitas internasional melalui Majelis Umum PBB melaksanakan studi yang membahas *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Studi dilakukan bekerja sama dengan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kekerasan terhadap Anak, UNICEF dan *Global Network of Religions for Children (GNRC)*. GCRC telah diratifikasi oleh 196 Negara, sebagai suatu perjanjian hak asasi manusia dibidang perlindungan anak. Arigatou International yang berpusat di New York memprakarsai pertemuan ini dengan tujuan mengubah cara pandang dunia tentang anak-anak. Salah satu hasil diskusi yang dipelopori oleh *Arigatou International Advisory Group* adalah, memastikan tiap-tiap negara melaksanakan Konstitusi Nasional dan Perundang-undangan program perlindungan anak dengan pendekatan Agama.¹⁰⁸ Dalam Diskursus konvensi perlindungan anak tersebut, Islam dipandang sebagai agama yang menghormati hal-hak individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, dan kebangsaan. Dalam islam, konsep zakat dan sedekah, menjadi kewajiban untuk melindungi sumber daya anak-anak, termasuk yatim piatu dan anak terlantar untuk program pengasuhan.¹⁰⁹

Perspektif Islam tentang peran keluarga tercermin dalam Universal Islamic 1981 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyatakan itu bahwa "institusi keluarga harus dilestarikan, dilindungi dan dihormati sebagai dasar dari semua sosial kehidupan."¹¹⁰ Sehingga konsep zakat dan sedekah wajib untuk dialokasi kepada anak - anak yang membutuhkan, termasuk untuk anak-anak yang yatim piatu atau tanpa perawatan orang tua.

Kuwait mempunyai lembaga zakat independen yang disebut dengan Darul Zakah. Beberapa ide-ide dan program yang telah diperkenalkan oleh Darul Zakat untuk anak-anak antara lain; jaring keamanan sosial anak yatim, distribusi daging qurban, dana siswa miskin, pendanaan keluarga secara permanen, program pelatihan dan rehabilitasi, beasiswa, dan layanan aplikasi ponsel untuk pengaduan.¹¹¹ Darul Zakat yang juga berafiliasi dengan Kementerian Wakaf berdasarkan perundang-undangan, menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan untuk anak yatim Afrika,

¹⁰⁶ Ahmed, H. 2004, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia, hal.; 17.
¹⁰⁷ Abdulraheem, T.A., Ahmad, H.F., Imam-Tamim, M.K. 2015. *Protecting the Children's Right to Basic Education and Health in Northern Nigeria: Exploring Institutionalization of Zakat And Waqf As A Viable Option*, hal., 15.
¹⁰⁸ Arigatou International, 2019, *Faith and Children's Right: A Multi-Religious Study on the Convention on the Right of the Child*, (New York: Arigatou International and UNICEF), hal.; 14-15.
¹⁰⁹ Arigatou International, 2019, *Faith and Children's Right: A Multi-Religious Study on the Convention on the Right of the Child*, (New York: Arigatou International and UNICEF), hal., 89.
¹¹⁰ Universal Islamic Declaration of Human Rights, 1981 <http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html>
¹¹¹ Deka Bank Indonesia dan P3EI FE UII, Seri Ekonomi dan keuangan Syariah Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara. (Jakarta: DEKS Bank Indonesia Deka Bank Indonesia dan P3EI FE UII, 2016), him. 208

rehabilitasi, pinjaman *qard hasan*, beasiswa pendidikan dan berbagai program kemanusiaan lainnya.

112

Respon perlindungan anak juga dilakukan oleh lembaga kemanusiaan Islamic Relief yang berpusat di Birmingham Inggris. Islamic Relief menjalankan program-program seperti perlindungan anak-anak, pendekatan bagi anak-anak yang mengalami pelecehan, dan menyediakan staf khusus konseling untuk menangani masalah perlindungan anak. Laporan *Islamic Relief's Child Protection Policy*, menjabarkan bentuk-bentuk komitmen Islamic Relief dalam hal perlindungan melalui pendampingan anak-anak yang mengalami kasus pelecehan. Adapun beberapa kebijakan strategis terdiri dari; (1) Dukungan kepada para pejabat publik negara untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur proteksi anak, (2) mendirikan pusat-pusat perlindungan anak yang dikepalai oleh Manajer Program, (3) manajemen risiko perlindungan anak dengan desain implementasi proyek pendekatan kasus dan konseling.¹¹³

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memiliki program *Refugee Zakat Fund* bagi para korban konflik/krisis, terutama bagi keluarga dan anak-anak. *Refugee Zakat Fund* UNHCR melaksanakan program Zakat dalam bentuk bantuan tunai bagi di camp-camp pengungsian. Berdasarkan Hasil laporan UNHCR pada 2019, Pengumpulan zakat pada anak-anak dijalankan secara kolaborasi dengan Islamic Development Bank (IDB), dengan nama program *Muslim Philanthropy Fund for Children*.¹¹⁴ Program Zakat bagi anak ini diluncurkan pertama kali pada September 2016, yang diklaim sudah memberikan kontribusi untuk meringankan 68,5 juta anak yang mengungsi. Selain itu, pada sejak tahun 2008 *Refugee Zakat Fund* sudah memberikan bantuan tunai kepada 34.440 individu.¹¹⁵

Penyaluran dana zakat yang responsif terhadap anak, diimplementasikan oleh *Zakat Foundation of America* dengan penyediaan program pendampingan dan pendidikan bagi anak-anak terlantar korban konflik. Program pendidikan dijalankan dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi dan program profesional. Berdasarkan *Annual Report* pada tahun 2018, *Zakat Foundation* melaksanakan program peningkatan kapasitas pendidikan anak agar keluar dari kemiskinan, dengan mensponsori anak yatim pada sekolah-sekolah pengungsi. *Zakat Foundation* secara aktif memasukkan program perawatan kesehatan mendasar dalam upaya bantuan kemanusiaan, program kesehatan mental bagi anak-anak traumatis, dan pendampingan anak berkebutuhan khusus (disabilitas).¹¹⁶

Qatar Fund For Development (QFFD) sebagai lembaga kemanusiaan yang fokus pada Fasilitas dan Sumber Daya Pendidikan anak-anak Putus Sekolah memberikan respon pendanaan pada anak-anak korban konflik di Palestina, Sudan, dan Suriah. Program ini didanai langsung oleh QFFD dengan mitra-mitra dari lembaga donor kemanusiaan, organisasi multilateral global, dan *civil society*

¹¹² Dian, Masyita, *Lessons Learned of Zakah Management from Different Era and Countries*, *Al-Iqtishad*, 10 (2) 2018, hlm. 446.

¹¹³ Fasseaux, 2016, *Islamic Relief's Childs Protection Policy*, (Birmingham: Orphan and Child Welfare Departement Islamic Relief Worldwide), hal.; 9.

¹¹⁴ Mohammed Obaidullah, 2018, *Role of IsDB in Developing Zakat Sector*, Available from <https://ilbf.com/role-of-isdb-in-developing-zakat-sector>, hal. 28.

¹¹⁵ UNHCR Refugee Zakat Fund, UNHCR Zakat Program: 2019, *Launch Report*, (Dubai: International Humitarian City), hal.; 32.

¹¹⁶ *Zakat Foundation of America*, 2018, *Annual Report 2018*, (Chicago: Zakat Foundation of America, 2019). Hal.; 44.

untuk melaksanakan program pembangunan anak dan remaja di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.¹¹⁷

Aryana Aid sebagai Lembaga Zakat yang berpusat di United Kingdom, secara responsif mengimplementasikan program bantuan untuk keluarga anak-anak Yatim khusus di Negara Afghanistan dan Pakistan. Program perlindungan anak-anak yatim disalurkan dalam bentuk paket makanan, pakaian, obat-obatan dan pendidikan.¹¹⁸

Kompilasi *Lesson learnt* pengumpulan zakat responsif untuk anak pada lembaga-lembaga zakat dunia, selengkapnya dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Lesson Learn Praktik Lembaga Zakat/Kemanusiaan Dunia untuk Anak

Lembaga Zakat/Kemanusiaan	Ruang Lingkup	Gambaran Program Zakat Responsif Anak
Arigatou International Advisory Group	Perlindungan anak melalui studi multi Agama	Global Network of Religions for Children (GNRC) melaksanakan program ratifikasi perlindungan anak dengan empat inisiatif program global: Global Network of Religions for Children (GNRC), Pendidikan Etika untuk Anak, Aksi kemanusiaan untuk Anak-anak, dan pengurangan Kemiskinan Anak ¹¹⁹
Zakat House (Darul Zakah)	Anak-anak Miskin dan Yatim di Negara-Negara Afrika	Jaring keamanan sosial anak yatim, distribusi daging qurban, dana siswa miskin, pendanaan keluarga secara permanen, rehabilitasi, pinjaman Qard Hasan Pogram pelatihan rehabilitasi, beasiswa, dan layanan aplikasi ponsel untuk pengaduan.
Islamic Relief	Islamic Relief's Child Protection Policy, dalam hal perlindungan dan pendampingan anak-anak yang mengalami kasus pelecehan	(1) Dukungan kepada para pejabat publik negara untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur proteksi anak, (2) mendirikan pusat-pusat perlindungan anak yang dikepalai oleh Manajer Program, (3) manajemen risiko perlindungan anak dengan desain implementasi proyek pendekatan kasus dan konseling

¹¹⁷ Qatar Fund for Development, "Annual Report 2018", diakses dari www.qatarfund.org.qa, pada 29 Juni 2020, hal.; 7.

¹¹⁸ Aryana Aid, Annual Report 2019-2020, <https://www.aryanaaid.org.uk/zakat>, diakses pada 29 Juni 2020, hal.; 3.

¹¹⁹ Arigatou International, 2019, *Faith and Children's Right: A Multi-Religious Study on the Convention on the Right of the Child*, (New York: Arigatou International and UNICEF), hal.; 9.

Lembaga Zakat/Kemanusiaan	Ruang Lingkup	Gambaran Program Zakat Responsif Anak
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) <i>Refugee Zakat Fund</i>	Korban konflik/kritis di pengungsian	<i>Muslim Philanthropy Fund for Children</i> , Program Zakat melalui program bantuan tunai bagi anak-anak dan keluarga korban konflik di camp-camp pengungsian.
Zakat Foundation of America	Anak-anak terlantar dan korban konflik	Penyediaan program pendampingan dan pendidikan, program perawatan kesehatan mendasar, program kesehatan mental bagi anak-anak traumatis, dan pendampingan anak berkebutuhan khusus (disabilitas).
Qatar Fund For Development (QFFD)	Fasilitas dan Sumber Daya Pendidikan anak-anak Putus Sekolah	<p>(1) Pendanaan untuk <i>Danilo Turk Foundation</i> sebesar 1,88 juta US Dollar untuk rehabilitasi dan perawatan 100 anak-anak dari Gaza selama 3 tahun¹²⁰</p> <p>(2) Education Child Project di Sudan untuk Pendidikan Dasar Berkualitas anak sebesar 24.300 anak¹²¹</p> <p>(3) Akses Pendidikan anak di Suriah sebanyak 21, 38 Juta US Dollar untuk membantu anak-anak putus sekolah. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan kepada 95.000 anak yang terkena dampak konflik Suriah di Idlib, Aleppo, Hama, Homs, Dar'a, Quneitra, dan Pedesaan Damaskus.¹²²</p>
Aryana Aid United Kingdom	Perlindungan dan pengembangan anak-anak yatim di Afghanistan dan Pakistan.	Aryana Aid sudah memberikan Total bantuan pada tahun 2019-2020 sebesar 168 Juta Poundsterling, yang terdiri dari Paket Bantuan Ramadhan, paket bantuan musim dingin, rumah bantuan, air dan sanitasi, janda, Bahan makanan, daging Qurban, dan bantuan kesehatan ¹²³

¹²⁰ Qatar Fund for Development, "Annual Report 2018", diakses dari www.qatarfund.org.qa, pada 29 Juni 2020, hal.; 31.

¹²¹ Qatar Fund for Development, "Annual Report 2018", diakses dari www.qatarfund.org.qa, pada 29 Juni 2020, hal.; 34.

¹²² Qatar Fund for Development, "Annual Report 2018", diakses dari www.qatarfund.org.qa, pada 29 Juni 2020, hal.; 38.

¹²³ Aryana Aid, Annual Report 2019-2020, <https://www.aryanaaid.org.uk/zakat>, diakses pada 29 Juni 2020, hal.; 10.

D. Bentuk Program Responsif Terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Yang Bisa Menggunakan Dana Ziswaf.

Program terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak bisa dikategorikan ke dalam 6 bentuk. Yaitu:

1. Kemiskinan Anak
2. Kesehatan Ibu dan Anak
3. Pendidikan Anak
4. Kondisi Sanitasi dan Lingkungan Anak Tumbuh
5. Tempat Bermain Anak
6. Perlindungan Anak

Keenam program di atas bisa menggunakan dana zakat, infak, sedekah ataupun wakaf sangat bergantung kepada siapa yang menerima atau menjadi objek dari program ini. Alyasa' Abubakar menyebutkan bahwa hampir semua program pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak bisa dibiayai dengan dana zakat, yang menjadi masalah adalah pada skala prioritas mana yang lebih dahulu dikerjakan dan mana yang dikemudiankan. Optimalisasi dana zakat yang diperuntukkan untuk kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak menjadi tema penting untuk dibahas. Sehingga sangat dibutuhkan bagi Baitul Mal adanya petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan program ini¹²⁴. Menurut Ridwan Nurdin, program pemenuhan hak anak bukan program yang tidak mungkin untuk dilakukan. Karena kewajiban ZISWAF sebenarnya dimaksudkan memberikan manfaat yang besar bagi kebutuhan masyarakat miskin, apalagi bagi anak miskin yang akan menjadi penerus bangsa. Sangat dibutuhkan adanya petunjuk teknis bagi menjalankan program ini¹²⁵.

Hal senada juga dikemukakan oleh Irawan Abdullah sebagai ketua Komisi VI bidang Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, bahwa dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh seharusnya bisa dialokasikan dengan lebih baik bagi pemenuhan kebutuhan anak, bukan hanya sekedar dalam bentuk beasiswa dan bantuan segera untuk kesehatan. Harus dipikirkan dengan baik dan matang program yang lebih spesifik kepada bantuan anak seperti memberikan bantuan nutrisi dan gizi bagi ibu hamil miskin dan anak-anak miskin yang sedang tumbuh. Adapun alokasi anggarannya bisa diambil dari dana zakat atau infak yang telah dikumpulkan¹²⁶.

Penggunaan dan zakat untuk program anak sangat terkait dengan alokasi mustahik zakat yang berhak menerima penyaluran dana zakat, sedangkan penggunaan dana infak lebih mudah dan fleksibel selama memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan yang lebih besar bagi umat. Adapun sumber dana wakaf yang hari ini belum dikelola oleh Baitul Mal Aceh kecuali sebagai regulator saja, penggunaannya sangat tergantung niat dari pewakif, jika pewakif meniatkan

¹²⁴ Wawancara dengan Alyasa' Abubakar (Ketua Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh), 27 Juni 2020.

¹²⁵ Wawancara dengan Ridwan Nurdin, 25 Juni 2020.

¹²⁶ Wawancara dengan Irawan Abdullah (Ketua Komisi VI DPRA), 28 Juni 2020

kemanfaatan wakaf bisa digunakan untuk kemashlahatan umat maka dana yang dikumpulkan dari wakaf bisa digunakan untuk mendukung program-program anak.

Program anak dan bentuk kegiatan serta alokasi anggaran ZISWAF yang bisa digunakan dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Pada Anak dan Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF

No	Jenis Program	Bentuk Program	Muatan Program	Sumber Dana	Asnaf	
1.	Kemiskinan Pada Anak	1	Pembiayaan orang tua asuh bagi anak-anak terlantar, anak miskin dan anak yatim/piatu	Zakat	Fakir dan Miskin	
		2	Bantuan Keuangan	Bantuan finansial, dan/atau pendampingan serta bantuan-bantuan lainnya untuk anak dari keluarga yang kurang mampu	Zakat	Fakir dan Miskin
		3		Membantu kebutuhan dasar keluarga pengasuh dan akses terhadap sumber daya ekonomi	Zakat	Fakir dan Miskin
		4	Pelatihan	Pelatihan teknis dan manajemen usaha bagi keluarga yang mengasuh anak yang kurang mampu, anak yatim/piatu.	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/Fisabilillah
		5	Membuat Kelembagaan	Membentuk Lembaga Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Aceh Yang Dibiayai Oleh Baitul Mal atau Bekerjasama sama dengan lembaga yang ada	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah

Tabel 3.4. Program Kesehatan Ibu dan Anak Serta Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF

No	Jenis Program	Bentuk Program	Muatan Program	Sumber Dana	Asnaf	
1.	Kesehatan ibu dan Anak	1	Pelatihan parenting Bina Keluarga Balita (BKB) di setiap Kab/Kota.	Zakat/Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah	
		2	Pelatihan Kader kelompok BKB di setiap Kab/Kota	Zakat/Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah	
		3	Penguatan Pelayanan Program Pemberian Makanan Bayi Anak (PMBA)	Zakat/Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah	
		4	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Zakat/Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah	
		5	Bantuan Keuangan	Penanganan Masalah stunting pada anak	Zakat	Fakir dan Miskin
		6		Imunisasi	Zakat	Fakir dan Miskin
		7		Eliminasi malaria	Zakat	Fakir dan Miskin
		8		Suplement ibu hamil dan bayi	Zakat	Fakir dan Miskin
		9	Kerjasama antar lembaga	Konseling Pengasuhan Positif di Posyandu	Zakat/Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
		10		Kelas Pengasuhan di Bina Keluarga Balita	Zakat/Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
		11		Posyandu	Zakat/Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah

Tabel 3.5. Program Pendidikan Anak Serta Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF

No	Jenis Program	Bentuk Program	Muatan Program	Sumber Dana	Asnaf
1.	Pendidikan Pada Anak	Basiswa Berkelanjutan	Memberikan beasiswa pendidikan kepada anak yang kurang mampu	Zakat	Fakir dan Miskin
			Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan anak (seperti TPA-Taman Pendidikan Al Quran)	Zakat	Fakir dan Miskin/ Fisabilillah
		Pelatihan	Kelas Pengasuhan Bina keluarga Balita (BKB)	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
			Menyelenggarakan advokasi, komunikasi dan konseling bagi keluarga mengenai pengasuham dan penumbuhkembangkan anak	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
			Membuat modul pengasuhan anak	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
			Pembentukan Model Pencatatan Kelahiran Berbasis Desa (PKBG)	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
			Peningkatan kapasitas petugas kesehatan untuk pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan kemungkinan infeksi bakteri dengan pelatihan berjenjang	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
			Pelatihan tentang micro-planning puskesmas	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
			Pelatihan orang tua hebat	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
			Kerjasama antar lembaga	Sosialisasi pola asuh anak	Zakat/ Infak
		Pembentukan Forum Anak Daerah Tingkat Desa		Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
		Pembentukan Sekolah Ramah Anak		Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah

Tabel 3.6. Program Lingkungan dan Sanitasi bagi Anak Serta Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF

No	Jenis Program		Bentuk Program	Muatan Program	Sumber Dana	Asnaf
1.	Kondisi Sanitasi dan Lingkungan Anak Tumbuh	1	Pembuatan Sanitasi Ramah Anak/ Pembangunan Fisik	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Infak	

Tabel 3.7. Program Tempat Bermain Anak Serta Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF

No	Jenis Program		Bentuk Program	Muatan Program	Sumber Dana	Asnaf
1.	Tempat Bermain Anak	1	Program Pembangunan Fisik dan Program Pengembangan	Pembentukan Desa Ramah Anak (PDRA)	Infak	
		2		-Mengembangkan ruang aspirasi dan ruang partisipasi anak melalui penyediaan layanan informasi anak dan wadah organisasi anak untuk mengembangkan kecerdasan, kedewasaan dan kemandirian anak	Infak	
		3	Program Bermain Anak	Car free day Ramah anak	Infak	

Tabel 3.8. Program Perlindungan Anak Serta Bentuk Penggunaan Dana ZISWAF


No	Jenis Program		Bentuk Program	Muatan Program	Sumber Dana	Asnaf
1.	Kekerasan Pada Anak	1	Bantuan Hukum	Pendampingan Anak Korban Kekerasan dengan memberikan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu kelompk atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah	Zakat	Fakir dan Miskin/ Fisabilillah
		2		Pencarian orang tua asuh dan Pemberian biaya pengasuhan anak	Zakat	Fakir dan Miskin/ Fisabilillah
		3		Perlindungan sosial yang didanai secara lokal untuk anak-anak	Zakat	Fakir dan Miskin/ Fisabilillah
		4	Pendidikan tentang Perlindungan anak dan Pemberian Pelayan Psikologis pad Anak	Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
		5		Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
		6		Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
		7		Program Telepon Sahabat Anak aceh sebagai media konsultasi bagi anak-anak Aceh	Zakat/ Infak	Ibnu sabil/ Fisabilillah
		8		Kerjasam antara lembaga	Mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat	Zakat/ Infak

Untuk optimalisasi dan keberlanjutan penggunaan dana ZISWAF untuk program pemenuhan hak dan perlindungan anak sangat diperlukan adanya petunjuk teknis dan kerjasama antar kelembagaan baik pemerintah maupun lembaga non profit lainnya yang peduli terhadap masa depan anak-anak bangsa. Secara mandiri, Baitul Mal tidak mampu menjalankan program ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia untuk mewujudkan program besar ini, akan tetapi sebagai lembaga yang memenggang harta umat, Baitul Mal berkewajiban mendistribusikan harta ZISWAF bagi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak khususnya dari anak yang terlahir dari keluarga miskin. Sedangkan penggunaan dana infak dan hasil wakaf lebih mudah dan fleksibel untuk digunakan selama bisa mendatangkan kemashlatan bagi umat Islam.

E. Kerangka Operasional Penggunaan Dana Ziswaf Pada Kegiatan Responsif Terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Kerangka operasional penggunaan dana Ziswaf untuk kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah kerangka hubungan yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat, yang kemudian didistribusikan dalam bentuk program untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan anak. Kerangka ini erat kaitannya dengan muzakki sebagai pemberi zakat, badan zakat yaitu Baitul Mal sebagai pengelola zakat, badan atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan penanganan isu-isu anak dan program yang berbasis pada kebutuhan anak itu sendiri. Kerangka operasional penggunaan dana ziswaf untuk kegiatan responsif anak bisa digambarkan dalam gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar. 3.1 Kerangka Operasional Penggunaan Dana Ziswaf Untuk Kegiatan Responsif Anak



Kerangka operasional di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber dana Baitul Mal datang dari pengumpulan dana zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan hibah. Zakat dan infak dikumpulkan secara terorganisir dari muzakki.
2. Sumber dana yang telah dikumpulkan oleh Baitul Mal didistribusikan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan di dalam Qs. At Taubah: 60 dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Baitul Mal. Adapun untuk sumber dana Infak, harta keagamaan lainnya serta wakaf, Baitul Mal seharusnya bisa memperluas jangkauan pendistribusian manfaat bagi masyarakat lebih luas tanpa terikat dengan aturan penerima zakat. Akan tetapi dalam Qanun Baitul Mal no 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, pasal 126 menyebutkan bahwa penyaluran infak dilaksanakan dalam bentuk: *pertama*, pemberdayaan ekonomi masyarakat; *kedua*, diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; *ketiga*, penyertaan modal. Pasal 126 ini telah membatasi gerak Baitul Mal untuk mengoptimalkan pendayagunaan infak bagi kegiatan responsif anak.


Harta keagamaan lainnya adalah harta adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi asset.¹²⁷ Harta keagamaan lainnya bisa dioptimalisasi untuk kegiatan pemenuhan hak anak.

3. Baitul Mal Aceh sebagai amil zakat membuat program optimalisasi zakat, infak dan harta keagamaan lainnya dalam dua bentuk yaitu karitas seperti bantuan langsung untuk asnaf zakat guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pemberdayaan asnaf zakat. Program optimalisasi zakat ini seharusnya memberi porsi besar bagi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hal ini dikarenakan anak adalah penerus generasi bangsa, jika anak hari ini tumbuh dalam kemiskinan, maka kesehatan mereka akan terganggu. Fisik dan mental mereka tidak tumbuh dengan normal, maka kemiskinan pun akan berlanjut. Bukan hanya itu masa depan generasi muslimpun dipertaruhkan.
4. Untuk membuat program anak berbasis dana ZISWAF sangat diperlukan adanya kerangka acuan, petunjuk teknis, kesamaan data anak dan standar operasional prosedur. Untuk itu membangun jejaring kerjasama dengan lembaga yang fokus pada anak serta dinas-dinas terkait dengan anak menjadi sangat penting. Tanpa adanya kerjasama dalam merealisasikan program-program pemenuhan dan perlindungan anak, maka dana ZISWAF yang dialokasikan tidak akan memberikan kemaslahatan bagi anak untuk jangka panjang. Untuk itu

¹²⁷ Qanun No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pasal 1 (ayat 45).

sinergitas, koordinasi dan kesopahaman dalam penggunaan dana zakat bagi kegiatan responsif anak menjadi sangat penting.

5. Monitoring dan pengawasan adalah suatu koniscayaan terhadap program pemenuhan dan perlindungan hak anak yang mesti dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh. Pengawasan yang dilakukan disamping untuk melihat kesesuaian program pemenuhan hak anak dengan aturan penyaluan ZISWAF, juga dimaksudkan untuk mengawasi ketepatan dan kesesuaian program pemenuhan dan perlindungan anak dijalankan. Tanpa pengawasan yang baik, maka program yang telah disusun bisa tidak tepat sasaran sesuai dengan maksud penggunaan dana ZISWAF untuk kepentingan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.



4

PENUTUP

Dari kajian yang dilakukan dapat diberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Upaya optimalisasi dana zakat untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak bisa dilakukan secara fikih dengan mengalokasikan dana zakat lewat *asnaf* yang ada, yaitu membuat program pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam katagori penerima orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Program pemenuhan dan perlindungan anak dengan dana zakat bisa digunakan sesuai dengan jumlah dana pengumpulan zakat yang ada dan disalurkan sesuai dengan skala prioritas yang menjadi tanggungjawab amil. Optimalisasi penyaluran zakat menjadi sangat penting untuk diperhatikan guna menjaga keberlangsungan manfaat dari penyaluran dana zakat. Optimalisasi dan keberlanjutan menjadi kata penting dalam pengelolaan Baitul Mal guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menjamin anak-anak yang masuk golongan fakir dan miskin untuk tetap mendapatkan hak mereka. Program pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam upaya melahirkan generasi yang berkualitas. Optimalisasi penggunaan dana ZISWAF untuk kepentingan anak yang masuk dalam katagori fakir, miskin, ibnu sabil maupun qharim perlu diperkuat.
2. Bentuk program pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menggunakan ZISWAF bisa dikategorikan ke dalam 6 bentuk. 1) Program pengentasan kemiskinan anak. 2) Kesehatan Ibu dan Anak. 3) Pendidikan Anak Yang Berkelanjutan. 4) Kondisi Sanitasi dan Lingkungan Anak Tumbuh. 5) Tempat Bermain Anak dan 6) Perlindungan terhadap kekerasan pada anak. Keenam program ini bisa menggunakan dana zakat, infak, sedekah

ataupun wakaf sangat bergantung kepada siapa yang menerima atau menjadi objek dari program ini. Yang menjadi masalah adalah pada skala prioritas mana yang lebih dahulu dikerjakan dan mana yang dikemudikan. Sehingga sangat dibutuhkan bagi Baitul Mal adanya petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan program ini.

3. Kerangka operasional penggunaan dana Ziswaf untuk kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak ditempuh dengan tahapan:
 - a. Sumber dana Baitul Mal datang dari pengumpulan dana zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan hibah. Zakat dan infak dikumpulkan secara terorganisir dari muzakki.
 - b. Sumber dana yang telah dikumpulkan oleh Baitul Mal didistribusikan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan di dalam Qs. At Taubah: 60 dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Baitul Mal dengan menjadikan program pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai program utama.
 - c. Baitul Mal Aceh sebagai amil zakat membuat program optimalisasi zakat, infak dan harta keagamaan lainnya dalam dua bentuk yaitu karitas seperti bantuan langsung untuk asnaf zakat guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pemberdayaan asnaf zakat. Program optimalisasi zakat ini seharusnya memberi porsi besar bagi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hal ini dikarenakan anak adalah penerus generasi bangsa, jika anak hari ini tumbuh dalam kemiskinan, maka kesehatan mereka akan terganggu. Fisik dan mental mereka tidak tumbuh dengan normal, maka kemiskinan pun akan berlanjut.
 - d. Untuk membuat program anak berbasis dana ZISWAF sangat diperlukan adanya kerangka acuan, kesamaan data anak, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur. Untuk itu membangun jejaring kerjasama dengan lembaga yang fokus pada anak serta dinas-dinas terkait dengan anak menjadi sangat penting. Untuk itu sinersigitas, koordinasi dan kesepahaman dalam penggunaan dana zakat bagi kegiatan responsif anak menjadi sangat penting.

B. REKOMENDASI

- a. Perlunya membangun kesepahaman secara menyeluruh kepada amil zakat terhadap urgensinya program pemenuhan hak dan perlindungan anak bagi keberlangsungan generasi dimasa yang akan datang. Anak adalah investasi bagi semua anak bangsa. Karena mereka akan menjadi penerus estafet kepemimpinan bangsa. Kelemahan anak hari ini akan berakibat fatal bagi masa depan bangsa. Pemenuhan dan

perlindungan anak-anak miskin akan memitigasi lahirnya masyarakat miskin di masa yang akan datang karena dampak kemiskinan di waktu kecil. Dana ZISWAF secara fikih bisa digunakan untuk memberdayakan anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan, kerentanan kesehatan dan mendapatkan perlakuan kasar dari lingkungan.

- b. Untuk mewujudkan program pemenuhan hak dan perlindungan anak dibutuhkan penguatan kapasitas SDM pengelola (*Amil*) BMA secara berkesinambungan dan adanya alokasi dana dari senif amil yang cukup, ketersediaan petunjuk teknis, standar operasional dan program anak yang bisa menyentuh kepentingan dasar bagi anak. Dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola (*Amil*) BMA akan melahirkan kebijakan serta program yang lebih prioritas terhadap pemenuhan hak anak dalam alokasi penyaluran ZISWAF di BMA.
- c. Sinergitas, koordinasi dan kerjasama antar Institusi yang menangani kebutuhan anak dan perlindungan anak mesti dilakukan. Baitul Mal sebagai penyandang dan pengelolaan ZISWAF tidak bisa melakukannya secara mandiri.
- d. Perlu adanya penekanan dalam Qanun Baitul Mal untuk mengalokasikan pendistribusian ZISWAF secara khusus untuk memenuhi kebutuhan anak dan perlindungan anak dari kekerasan. Untuk itu revisi Qanun Baitul Mal yang akan datang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat terkait pentingnya program pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- e. Perlu ada monitoring /evaluasi dan supervisi berkala baik dari Dewan Penawas Syariah Baitul Mal Aceh dan juga memungkinkan Kerjasama lintas sectoral dengan pihak-pihak terkait terhadap implementasi program yang berfokus pada pemenuhan hak anak untuk memastikan bahwa program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak bisa diwujudkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan, 1985. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Beirut: Darus Salam.
- Abdulraheem, T.A., Ahmad, H.F., Imam-Tamim, M.K. 2015. *Protecting the Children's Right to Basic Education and Health in Northern Nigeria: Exploring Institutionalization of Zakat and Waqf As A Viable Option*.
- Abdurrahman al-Jaziri, 1424 H, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut, Darul Kitab al-Ilmiyah, Juz 1.
- Abidin, ibn. (1994). *Takmilah radd al mukhtar: ala al durr al mukhtar syarh tanwir al abshar / Muhammad Amin al yahir bi Ibn Abidin*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Abu Tauhid, H., 1990. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.
- Ahmed, H. 2004, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation, Islamic Research and Training Institute*, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia.
- Al-Zuhairi, Wahbah, 2008, *al-Washā wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islamī*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, Juz VIII.
- Andri Kumiawan, 2011, *Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Di Dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No. 2 Mei 2011.
- Arigatou International, 2019, *Faith and Children's Right: A Multi-Religious Study on the Convention on the Right of the Child*, (New York: Arigatou Internasional and UNICEF.
- Arikunto, 1992, *Dasar – Dasar Research*, Bandung, Tarsoto.
- Aryana Aid, 2020. Annual Report 2019-2020, <https://www.aryanaaid.org.uk/zakat>, diakses pada 29 Juni 2020.
- asy-Syarbaini, 2000, Mughni al-Muhtaj, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hal; 552.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020, *Provinsi Aceh dalam Angka*, BPS Provinsi Aceh.
- Badan Wakaf Indonesia, bwi.or.id/index.php/en/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html, 14 Agustus 2019.
- Daud, Abu, t.th, *Sunan Abu Daud*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Deks Bank Indonesi dan P3EI FE UII. 2016. *Seri Ekonomi dan keuangan Syariah Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Jakarta: DEKS Bank Indonesia.
- Dian, Masyita, 2018, *Lessons Learned of Zakah Management from Different Era and Countries*, *Al-Iqtishad*, 10 (2).
- Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2018, *Profil Kesehatan Aceh Tahun 2017*.
- Dogarawa, A. B. 2009. "Poverty Alleviation through Zakah and Waqf Institutions: A Case for the Muslim Ummah in Ghana". Being Text of Paper Presented at the First National Muslim Summit organised by Al-Furqan Foundation, Tamale, Ghana, Held at Radach Memorial Centre, Lamashegu, Tamale, Ghana on Saturday, 3rd October, 2009. Available at <http://mpr.aub.uni-muenchen.de/23191/>.
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh, *Laporan Penelitian*, 2014.
- Fasseaux, 2016, *Islamic Relief's Childs Protection Policy*, (Birmingham: Orpan and Child Welfare Departement Islamic Relief Worldwide).
- Friedlander, W.A. 1982, *Introduction to Social Welfare 3rd Edition*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Habibulloh, 2012, *Reinterpretasi Mustahiq Zakat (Implementasi Zakat Ashnaf fi Sabilillah)*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>
- <https://www.republika.co.id/berita/daerah/sumatra/20/02/21/q621g320-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-aceh-1044-kasus-pada-2019>, diakses 06 Mei 2020.
- <https://www.sdg2030indonesia.org/>
- <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2019-06/Bahasa%20Aceh%20lowres2.pdf>.

- Ibnu Qudamah, t.th. *al-Mughni fi al-Fiqh al-Mazhab Hambali*, Riyad: Riyad al-Maktabah al-Hadisah, Juz. 6.
- Ibnul Qoyyim AL-Jauziyah., t. th. *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*. Beirut: Darul Kutub.
- Ida Friatna, 2019, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol.5, no.2, September 5.
- Inayatillah, dkk., 2017, *Profil Anak Aceh Tahun 2017*, Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Juknis Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh 2020
- Kriyantono, Rachmat., 2008, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta, Kencana. Prenada Media Group.
- Mohammed Obaidullah, 2018, *Role of IsDB in Developing Zakat Sector*, Available from <https://iibf.com/role-of-isdb-in-developing-zakat-sector>.
- Mulia Astusi, 2013, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DK Jakarta, DI.Yogyakarta, dan Provinsi Aceh)*, Jakarta Timur: P3KS Press.
- Prastowo, A, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
- Qatar Fund for Development, "Annual Report 2018", diakses dari www.qatarfund.org.qa, pada 29 Juni 2020.
- Ridlo. T, 2006, *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd.Nasir Tajang (Ed.), *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat.
- Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember
- Sa'dah, S.L, 2017. Zakat Wakaf (ZISWA): Solusi dalam Pemberdayaan Ummat. *Iqtishoduna*, 6(2).
- Sarim, A.C. 2017. Pengelolaan Zakat di Negara Sudan. *ZIWAF*, 4 (1).
- Sayyid Sabiq.t th *Islamuna* Beirut: Darul Kitab Al-Arabi
- Shandy Dwi Fernandi, 2011, *Analisis Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (ZISWAF) Lemabag Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Semarang Pada Prosmiling Terpadu dan Program Klinik Peduli*, Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Shirazi, N. S. 2014. Integrating Zakāt and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries. *Islamic Economic Studies*, 22 (1).
- Shun'ani. t. th. *Subulus Salam*. Bandung. Maktabah Dahlan.
- Singarimbun, Masri, 1982, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta. LP3ES
- Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Aceh, No.01/SE/N/2006
- UNHCR Refugee Zakat Fund, UNHCR Zakat Program: 2019, *Launch Report*, (Dubai: International Humaitarian City).
- Universal Islamic Declaration of Human Rights, 1981. <http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html>
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10, (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Wynandin Imawan, dkk, 2016, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Yusuf Qardhawi, 2005, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (terj. Sari Narulita), Jakarta, Zikrul Hakim, 2005.
- Zakat Foundation of America, 2018, *Annual Report 2018*, (Chichago: Zakat Foundation of America, 2019).

BIODATA PENULIS



**Dr. Muhammad Yasir
Yusuf, MA**

**Lahir di :
Banda Aceh
Tanggal, 5 April 1975**

**Email :
muhammadyasir@
ar-raniry.ac.id.,**

**Hp: 08116877886
081269838803**

Saat ini tercatat sebagai pengajar pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Meraih Doktorat (Dr) dalam bidang Islamic Financial System di Uni- versity Sains Malaysia (USM) Pulau Penang, Malaysia, Jurusan Islamic Development Management (ISDEV) tahun 2012. Sebelumnya, menyelesaikan S1 Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (1997) dan S2 di Fakultas Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2002. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry tahun 2015-2018 dan Wakil Dekan I pada Fakutas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2012-2015.

Selain itu, Muhammad Yasir Yusuf juga terlibat dalam beberapa organisasi, seperti DPW IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Aceh, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Provinsi Aceh dan Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly. Tahun 2018, beliau terpilih sebagai tokoh ekonomi syariah Regional Sumatra pada Festival Ekonomi Syariah di Lampung yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Beliau juga menjadi Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin tahun 2019-2022 dan Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah (2020-2024). Beliau aktif menulis jurnal dan artikel opini di sejumlah media masa ini telah melahirkan lima buah buku yaitu Lembaga Perekonomian Umat (2004), Islamic Corporate Social Responsibility; Teori dan Praktek (2017), Panduan Jual Beli dalam Islam (2018) dan E-Commerce dalam Islam (2019) dan Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah (2020). Tahun 2021, beliau juga menerbitkan buku dengan tim yang berjudul "Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah".

